



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KARAKTERISTIK KEPEMILIKAN,
REFORMASI PERPAJAKAN, DAN HUBUNGAN POLITIK
TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PADA TAHUN 2007-2010**

SKRIPSI

**NAZHAIRA FATHARANI
0806351754**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**

Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KARAKTERISTIK KEPEMILIKAN,
REFORMASI PERPAJAKAN, DAN HUBUNGAN POLITIK
TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PADA TAHUN 2007-2010**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

**NAZHAIRA FATHARANI
0806351754**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nazhaira Fatharani

NPM : 0806351754

Tanda Tangan :



Tanggal : 24 Januari 2012

Nazhaira F

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Nazhaira Fatharani
 NPM : 0806351754
 Program Studi : S1 Reguler - Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Debby Fitriyani, S.E., MSM.	(..... )
Penguji	: Dr. Sylvia Veronica. N. P. S	(..... )
Penguji	: Christine, S.E., M Int. Tax	(..... )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Debby Fitriasaki, S.E., MSM, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Untuk mama, Hj. Rachmawati yang selalu mencurahkan kasih sayangnya yang tidak pernah habis semenjak penulis dilahirkan, selalu mengirimkan doa yang tidak pernah terputus untuk penulis, selalu membimbing penulis baik dalam keadaan susah maupun senang, dan selalu menjadi motivasi penulis untuk berhasil;
3. Untuk papa, H. Yudo Supandi yang selalu memberikan kasih sayang dan doanya, memberikan arahan, mengajari penulis untuk lebih dewasa, dan selalu menyediakan waktunya untuk membantu penulis;
4. Kakak-kakak penulis, Rizki Mahesar yang telah memberikan dukungan moril dan materil, motivasi, serta selalu memberikan inspirasi dalam menentukan pilihan, dan Farah Alivia yang selalu bersedia membantu penulis;
5. Ibu Dr. Sylvia Veronica dan Ibu Christine, S.E., M Int. Tax selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan pengetahuan agar skripsi ini dapat mendekati sempurna;
6. *My special one in my heart*, Andri Adi Nugroho yang sudah begitu banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang selalu membantu pemahaman penulis tentang materi perpajakan, yang telah menemani penulis ketika bingung dan bimbang dalam penyusunan skripsi ini, dan selalu memberikan warna dan semangat

dalam hidup penulis. Terima kasih cil atas cinta dan kasih sayangnya untuk aku, sukses ya kamu!;

7. Boneka Kucing Pusyaow (BKP) tercinta (Anisa 'Bundo' Fitirani, Dias 'Oma' Puspita, Vidya 'Jorambil' Anggraini, Fia 'Onnie' Yusseltyanti, dan Ariestia 'Oceng' Prawitasari) yang selalu ada ketika penulis senang maupun susah, yang selalu menggila bersama penulis, yang selalu berbagi kisah dan kasih selama masa perkuliahan, yang selalu unik dan tak terlupakan, dan selalu menjadi sahabat terbaik untuk penulis, i'll miss you guys!. Terima kasih juga untuk Vidya dan Tante Meda yang selalu baik menyediakan rumahnya untuk menginap penulis dan Bundo yang selalu membuka lebar pintu apartemennya untuk penulis;
8. Reny 'Rempong' Hardianti, Ricarla Anjani, Amilia Nurul Raditya, Olfita Sari, Chairunisa Azizah, Maharani Putriayu, Karina Yuristiani, Amalia Ikhsana, Dias Puspita Ningrum, Anisa Fitriani, sahabat-sahabat akun terbaik untuk penulis yang selalu berbagi kegilaan dan pengalaman bersama penulis semasa perkuliahan, yang selalu mempunyai ide-ide gila untuk memberikan kejutan bagi teman-teman yang berulang tahun, dan selalu berbagi pengalaman, pengetahuan, dan cerita-cerita baru. Gue pasti akan sangat merindukan momen-momen bahagia bersama kalian guys!, Bundo dan Amal semangat magangnya ya, segera menyusul!;
9. Keluarga besar SNF yang selalu bisa menjadi tempat pernaungan bagi penulis selama di kampus, selalu terbuka dan memberikan pengalaman yang tidak ternilai, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memberikan kontribusi bagi pendidikan, dan telah memberikan memori yang tak terlupakan bagi penulis;
10. Wisnu Harto yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terkait model ekonometrika dan penggunaan *software stata*;
11. Dosen dan staf pengajar FEUI yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi. Karyawan FEUI, terutama Pak Matsani, Pak Alimin, dan Pak Budi yang telah membantu proses sidang penulis;
12. Febi Hermanto yang selalu menjadi hiburan ketika penulis sedang demot. Semangat feb buat skripsi dan sidangnya di ITB sana!

13. Mohamad Ridwan Rahmanto, sebagai salah satu yang memberikan inspirasi untuk masuk ke jurusan Akuntansi dan telah berbagi pengalaman bersama penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu di sini yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 24 Januari 2012

Penulis,

Nazhaira Fatharani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazhaira Fatharani
 NPM : 0806351754
 Program Studi : S1 Reguler
 Departemen : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi
 Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
 Pada tanggal : 24 Januari 2012
 Yang menyatakan



(Nazhaira Fatharani)

ABSTRAK

Nama : Nazhaira Fatharani
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif. Sampel penelitian ini adalah 53 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2007-2010 dengan total observasi sebanyak 212 *firm-years*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif reformasi perpajakan terhadap tindakan pajak agresif karena pada reformasi perpajakan tahun 2009 tersebut terdapat penurunan tarif pajak. Karakteristik kepemilikan tidak terbukti mempengaruhi tindakan pajak agresif. Hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

Kata kunci:

Tindakan pajak agresif, karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, hubungan politik.

ABSTRACT

Name : Nazhaira Fatharani
Study Program : Accounting
Title : The Effect of Ownership Characteristics, Tax Reform, and Political Connection on Tax Aggressiveness of Listed Companies in the Indonesian Stock Exchange in 2007-2010

This study examines and analyzes the effect of ownership characteristics, tax reform, and political connection to tax aggressiveness. The sample of this study were 53 companies listed in Indonesian Stock Exchange for the years 2007-2010. The results show that there are positive effect of tax reform on tax aggressiveness in accordance with the tariff reduction on the new income tax. Ownership characteristics were not shown to affect tax aggressiveness. Political connections were not proven to affect the tax aggressiveness.

Key words:

Tax aggressiveness, ownership characteristics, tax reform, political connections.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusah Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
2. LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pajak Agresif.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak Agresif.....	7
2.1.2 Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Pajak Agresif.....	8
2.2 Masalah Keagenan (<i>Agency Problem</i>) dan Karakteristik Kepemilikan.....	9
2.3 Reformasi Perpajakan.....	12
2.3.1 Pengertian Reformasi Perpajakan.....	12
2.3.2 Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Setelah Reformasi Perpajakan.....	14
2.4 Hubungan Politik.....	18
2.5 Penelitian Terdahulu.....	19
2.5.1 Pengaruh Karakteristik Kepemilikan dengan Tindakan Pajak Agresif..	19
2.5.2 Pengaruh Reformasi Perpajakan dengan Tindakan Pajak Agresif.....	20
2.5.3 Pengaruh Hubungan Politik dengan Tindakan Pajak Agresif.....	22
2.6 Pengembangan Hipotesis.....	23
3. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Rerangka Penelitian.....	26
3.2 Sampel Penelitian.....	27
3.2.1 Desain Pengambilan Sampel dan Jumlah Sampel.....	27
3.2.2 Pengumpulan Data Sampel.....	28
3.3 Model Penelitian.....	28
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	29
3.4.1 Variabel Dependensi.....	29
3.4.2 Variabel Independensi.....	31
3.4.3 Variabel Kontrol.....	33
3.5 Metode Analisis data.....	35
3.5.1 Uji Metode Regresi.....	36
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.5.3 Pengujian Hipotesis.....	38


4. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	39
4.1 Statistik Deskriptif Sampel.....	39
4.1.1 Variabel Dependen (ETR).....	39
4.1.2 Variabel Dependen (Taxplan).....	42
4.1.3 Statistik Deskriptif.....	46
4.2 Uji Metode Regresi.....	48
4.2.1 Chow Test.....	48
4.2.2 Hausman Test.....	48
4.2.3 LM Test.....	49
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	49
4.3.1 Uji Multikolinearitas.....	49
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi.....	50
4.4 Pengujian Hipotesis.....	51
4.4.1 Karakteristik Kepemilikan.....	53
4.4.2 Reformasi Perpajakan.....	54
4.4.3 Hubungan Politik.....	55
4.4.4 Variabel Kontrol.....	56
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	59
5.3 Saran.....	60
5.4 Implikasi Hasil Penelitian.....	60
DAFTAR REFERENSI.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan.....	65
Lampiran 2. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Reformasi Perpajakan.....	69
Lampiran 3. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Karakteristik Kepemilikan.....	69
Lampiran 4. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Hubungan Politik.....	70
Lampiran 5. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Profitabilitas.....	70
Lampiran 6. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Ukuran Perusahaan.....	71
Lampiran 7. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Tingkat Pendanaan.....	71
Lampiran 8. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Reformasi Perpajakan.....	72
Lampiran 9. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Karakteristik Kepemilikan...	72
Lampiran 10. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Hubungan Politik.....	73
Lampiran 11. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Profitabilitas.....	73
Lampiran 12. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Ukuran Perusahaan.....	74
Lampiran 13. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Tingkat Pendanaan.....	74
Lampiran 14. Chaw Test untuk ETR.....	75
Lampiran 15. Hausman Test untuk ETR.....	76
Lampiran 16. LM Test untuk ETR.....	77
Lampiran 17. Hasil Output Regresi untuk ETR.....	78
Lampiran 18. Chaw Test untuk Taxplan.....	79
Lampiran 19. Hausman Test untuk Taxplan.....	80
Lampiran 20. LM Test untuk Taxplan.....	81
Lampiran 21. Hasil Output Regresi untuk Taxplan.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rekonsiliasi Sampel.....	28
Tabel 3.2 Ringkasan Pengukuran Variabel Independen.....	35
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Tarif Pajak Efektif.....	39
Tabel 4.2 Uji Beda Rata-Rata ETR.....	42
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Taxplan.....	43
Tabel 4.4 Uji Beda Rata-Rata Taxplan.....	45
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Regresi.....	46
Tabel 4.6 Ringkasan Pemilihan Metode Analisis Regresi.....	49
Tabel 4.7 Pairwise Correlation.....	49
Tabel 4.8 Variance Inflation Factors.....	50
Tabel 4.9 Hasil Regresi.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rerangka Penelitian.....26



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 ayat 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar yaitu sekitar 70% dari total penerimaan pemerintah pada tahun 2010 (RAPBN, 2010). Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sisi lain, bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, pajak yang dibayarkan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak merupakan biaya yang cukup besar bagi perusahaan dan pemilik (Sari, 2010). Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin. Chen, Chen, Cheng, & Shevlin (2010) menyatakan bahwa perusahaan diasumsikan akan mempunyai preferensi agar manajemen perusahaan menjadi lebih agresif dalam perpajakan. Yang dimaksud dengan tindakan pajak agresif adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion* (Frank, Lynch, dan Rego, 2009).

Tindakan pajak agresif dapat memberikan *marginal benefit* maupun *marginal cost*. *Marginal benefit* yang mungkin didapat adalah adanya penghematan pajak (*tax savings*) yang signifikan bagi perusahaan, sedangkan *marginal cost* yang mungkin timbul adalah munculnya biaya atas kemungkinan

dikenainya denda atau sanksi perpajakan apabila dilakukan pemeriksaan, penurunan harga saham perusahaan, *reputational cost*, dan *political cost*.

Lebih lanjut, Chen, Chen, Cheng, & Shevlin (2010) menunjukkan bahwa secara nyata tingkat agresivitas pajak pada perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, dengan mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di S&P 1500 index di Amerika Serikat. Tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah pada perusahaan keluarga ini karena perusahaan keluarga dinilai lebih rela mengeluarkan biaya pajak yang lebih tinggi daripada harus mengeluarkan biaya untuk sanksi perpajakan dan menghadapi risiko audit dari pemeriksa pajak dan juga risiko reputasional. Namun, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian dari Sari (2010) yang mengambil sampel perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2005-2008 yang menunjukkan bahwa perusahaan keluarga di Indonesia lebih *high tax-aggressive* dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga.

Selain karakteristik kepemilikan, tindakan pajak agresif juga bisa muncul dari berbagai faktor lain. Salah satunya adalah reformasi perpajakan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Seperti kita ketahui, pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi penerimaan Indonesia dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan, baik yang terkait regulasi maupun administrasi. Sampai saat ini, di Indonesia sudah terjadi empat kali reformasi di bidang perpajakan yang dimulai pada tahun 1983. Reformasi perpajakan yang terakhir dilakukan adalah pada tahun 2009. Pada reformasi perpajakan tahun 2009 salah satu Undang-Undang yang mengalami perubahan adalah Undang-Undang pajak penghasilan dengan disahkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagai perubahan keempat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, yang berlaku sejak 1 Januari 2009. Pada Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No 17 Tahun 2000, tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan bersifat progresif, yaitu:

- Penghasilan dari 0 sampai dengan Rp 50.000.000,- dikenakan tarif sebesar 10%,
- di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- dikenakan tarif sebesar 15%,
- di atas Rp 100.000.000,- dikenakan tarif sebesar 30%.

Akan tetapi, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ini maka tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan menjadi tarif tunggal sebesar 28% pada tahun 2009 dan turun menjadi 25% pada tahun 2010.

Menurunnya tarif pajak dari 28% menjadi 25% bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi agar perusahaan tidak terlalu terbebani dengan kewajiban pembayaran pajak. Selain itu, Nugroho (2011) mengatakan bahwa penurunan tarif pajak badan ini juga diharapkan dapat merangsang investasi karena adanya insentif perpajakan bagi pengusaha. Dengan diubahnya tarif pajak badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal dan diturunkannya tarif pajak badan dari 28% menjadi 25% diharapkan kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat. Namun, seiring dengan adanya beberapa perubahan pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perpajakan terutama UU tentang Pajak Penghasilan, maka celah-celah untuk menggunakan peraturan perpajakan dalam melakukan perencanaan pajak akan semakin bertambah. Misalnya saja, dengan adanya penambahan pos-pos biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak maka perusahaan akan semaksimal mungkin untuk menggunakan peraturan tersebut agar pajak yang dibayar perusahaan bisa semakin efisien.

Selain ingin melihat pengaruh karakteristik kepemilikan dan reformasi perpajakan terhadap tindakan pajak agresif, penelitian ini juga ingin meneliti bagaimana pengaruh hubungan politik pada perusahaan terhadap tindakan pajak agresif karena dirasa hal tersebut masih sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006) pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh hubungan politik pada perusahaan di Malaysia terhadap tarif pajak efektif, tetapi penelitian tersebut bukan bertujuan untuk membuktikan pengaruh hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa hubungan politik mempunyai pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Dalam penelitian yang mengambil sampel

perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa Malaysia tersebut diungkapkan bahwa Pemerintah Malaysia memberikan bantuan kepada perusahaan yang dimiliki oleh Bumiputera melalui kebijakan-kebijakan, baik kebijakan pembiayaan maupun investasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan subsidi secara eksplisit dan implisit berupa *special tax deduction* dan *tax-free government bailouts* yang menghasilkan tarif pajak efektif untuk perusahaan-perusahaan Bumiputera lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Di Indonesia, hubungan antara pengusaha-pengusaha terjadi dengan munculnya pengusaha klien (*client-businessman*), yaitu pengusaha-pengusaha swasta pribumi yang beroperasi di bawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah. Pengusaha-pengusaha seperti ini sudah ada sejak era demokrasi perlementer (1950-1960), demokrasi terpimpin (1959-1965), dan era orde baru (Muhaimin, 1995). Nugroho (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh reformasi perpajakan dan hubungan politik terhadap tarif pajak efektif. Dalam penelitian tersebut variabel reformasi perpajakan terbukti berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan politik dengan penguasa mempunyai rasio tarif pajak efektif yang lebih rendah.

Melanjutkan penelitian Nugroho (2011) yang meneliti pengaruh reformasi perpajakan dan hubungan politik terhadap tarif pajak efektif, penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh dari karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif dengan menggunakan dua metode pengukuran sebagai proksi dari tindakan pajak agresif yaitu dengan menggunakan tarif pajak efektif dan rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan. Variabel karakteristik kepemilikan dari penelitian ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010), kemudian menggabungkan variabel tersebut dengan variabel reformasi perpajakan dan hubungan politik dari penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011). Selain itu, penelitian ini menggunakan periode observasi dari tahun 2007-2010, yakni periode dua tahun sebelum reformasi perpajakan dan dua tahun setelah reformasi perpajakan serta menggunakan sampel perusahaan yang tidak terbatas hanya pada perusahaan manufaktur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan berikut:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif?
3. Apakah hubungan politik berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif.
2. Untuk membuktikan pengaruh reformasi perpajakan terhadap tindakan pajak agresif.
3. Untuk membuktikan pengaruh hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak seperti:

1. Pembuat kebijakan perpajakan agar dapat memberikan perhatian lebih kepada perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dimaksimalkan.
2. Investor agar lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di perusahaan supaya tidak terkena kemungkinan dampak dari *agency cost* dari tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan karena perusahaan yang agresif dalam tindakan pajaknya cenderung agresif dalam pelaporan keuangannya.
3. Ilmu pengetahuan sebagai referensi dan tambahan pengetahuan bagi peneliti dan sivitas akademi untuk memperdalam pemahamannya terhadap perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terbagi atas:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai tindakan pajak agresif dengan karakteristik kepemilikan tertentu pada perusahaan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik yang terjadi di Indonesia, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang melandasi penelitian ini terutama teori yang berhubungan dengan perpajakan dan teori keagenan. Dalam bab ini juga akan dibahas penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dan diakhiri dengan pengajuan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi kerangka pemikiran penelitian, metode pengambilan sampel, model penelitian, operasionalisasi variabel, dan metode analisis data.

BAB 4 PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil pengujian model yang digunakan dalam penelitian, proses penganalisisan data, dan pembuktian hipotesis yang telah dibuat pada bab sebelumnya.

BAB 5 KESIMPULAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini serta memuat saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian di masa mendatang serta pihak-pihak terkait.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Agresif

2.1.1 Pengertian Pajak Agresif

Kirchler, Maciejovsky, dan Schneider (2003) mengemukakan bahwa dari perspektif ekonomi dan terpisah dari pertimbangan hukum, *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax flight* mempunyai efek yang mirip yaitu pengurangan pendapatan sebagai dasar untuk mengurangi beban pajak. Akan tetapi dari perspektif psikologi dengan adanya perbedaan legal dan pertimbangan moral, beberapa individu menganggap ketiga istilah tersebut mempunyai makna dan tingkat keadilan yang berbeda. Kirchler, Maciejovsky, dan Schneider (2003) melakukan penelitian yang menggambarkan beberapa skenario atas *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax flight* terhadap pelajar, pengacara, dan pemilik bisnis kecil yang selanjutnya mereka sebut sebagai *everyday representations*. Para responden mengartikan *tax avoidance* sebagai suatu usaha untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang legal, sedangkan *tax evasion* dianggap sebagai usaha mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang ilegal, dan *tax flight* mengacu kepada tindakan memindahkan lokasi transaksi bisnis untuk mendapatkan penghematan pembayaran pajak.

Karena pembayaran pajak penghasilan bagi perusahaan merupakan transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah maka beban pajak yang dibayarkan tersebut merupakan biaya yang sangat besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan usaha penghindaran dan/atau penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin. Terkadang pemilik atau pemegang saham menginginkan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Tindakan ataupun usaha meminimalkan pembayaran pajak ini nantinya dapat menghasilkan pelaporan pajak yang agresif (Hanlon dan Slemrod, 2007).

Lebih lanjut, Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010) mengungkapkan bahwa perusahaan diasumsikan akan mempunyai preferensi agar manajemen perusahaan menjadi lebih agresif dalam perpajakan. Definisi tindakan pajak agresif adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion* (Frank, Lynch, dan Rego, 2009). Walaupun tindakan pajak yang diambil tidak menyalahi peraturan yang ada, tetapi semakin perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang ada maka tindakan tersebut akan dinilai semakin agresif.

2.1.2 Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Pajak Agresif

Tindakan pajak agresif dapat memberikan *marginal benefit* maupun *marginal cost*. *Marginal benefit* yang mungkin didapat adalah adanya penghematan pajak (*tax savings*) yang signifikan bagi perusahaan sehingga porsi yang dapat dinikmati oleh pemilik akan menjadi lebih besar. Kemudian dengan melakukan tindakan pajak yang agresif juga dapat memberikan keuntungan kepada manajer baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajer bisa mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi atas kinerjanya yang menghasilkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Selain itu, manajer juga berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan *rent extraction*. *Rent extraction* adalah suatu tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, ataupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010).

Sedangkan *marginal cost* yang mungkin terjadi adalah penalti atau sanksi administrasi yang dikenakan oleh petugas pajak yang merupakan akibat dari kemungkinan dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan-kecurangan di bidang perpajakan pada perusahaan. Jika kecurangan-kecurangan tersebut ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan maka akan berpotensi memunculkan biaya-biaya non-pajak lainnya yang tentu saja dapat merugikan perusahaan dan

merusak reputasi perusahaan. Salah satu contohnya adalah menurunnya harga saham perusahaan. Penurunan harga saham ini adalah sebagai akibat adanya anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006).

Apakah perusahaan keluarga lebih atau kurang agresif dalam perpajakan di bandingkan dengan perusahaan non-keluarga bergantung pada apakah manfaat dan biaya yang didapat akan lebih besar bagi pemilik perusahaan keluarga dibandingkan dengan manajer pada perusahaan non-keluarga. Jika dibandingkan dengan manajer pada perusahaan non-keluarga, pemilik perusahaan keluarga mempunyai lebih besar kepemilikan pada perusahaan, waktu investasi yang lebih panjang, dan perhatian yang lebih besar pada reputasi perusahaan. Hal ini membuat manfaat maupun biaya potensial yang mungkin didapat akibat melakukan tindakan pajak agresif menjadi lebih tinggi untuk perusahaan keluarga (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010).

Walaupun manfaat yang didapat dari melakukan tindakan pajak agresif untuk pemilik perusahaan keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan manajer pada perusahaan non-keluarga, biaya potensialnya juga sangat tinggi. Pemilik perusahaan keluarga dinilai mempunyai insentif untuk melindungi reputasi dan nama baik keluarga karena mereka menjalankan perusahaannya tidak hanya di masa sekarang tetapi juga untuk generasi penerusnya sehingga perusahaan keluarga dinilai akan menghindari publikasi negatif dari pemeriksaan pajak.

2.2 Masalah Keagenan (*Agency Problem*) dan Karakteristik Kepemilikan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang berlaku sebagai prinsipal yang mempekerjakan orang lain sebagai agen untuk melaksanakan beberapa tugas atas nama mereka yang meliputi medelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Lebih lanjut Reichelstein (1992) dalam Arifin (2003) berpendapat bahwa masalah agensi akan muncul ketika ada seorang prinsipal menyewa seorang agen untuk mengerjakan suatu pekerjaan namun si agen tidak ikut memperoleh bagian dari apa yang dia hasilkan.

Sedangkan Stiglitz (1992) dalam Arifin (2003) mengemukakan bahwa masalah antara prinsipal dan agen akan muncul ketika dalam hubungan antara prinsipal dan agen tersebut terdapat informasi yang tidak sempurna.

Informasi tidak sempurna yang dimiliki oleh manajemen tetapi tidak dimiliki oleh pemilik ini mendorong manajemen untuk melakukan tindakan yang oportunistik. Tindakan oportunistik ini dapat bertujuan untuk mendahulukan kepentingan manajer demi keuntungannya semata. Tindakan oportunistik yang dilakukan manajemen demi mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan menyebabkan timbulnya pertentangan tujuan atau konflik antara prinsipal dan agen yang kemudian dapat memunculkan masalah keagenan. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut (Bathala *et al.* dalam Haryono, 2005). Namun, mekanisme pengawasan ini tentunya dapat memunculkan biaya yang disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*).

Jensen dan Meckling (1976) mengklasifikasikan biaya keagenan (*agency cost*) sebagai berikut:

1. *Monitoring cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal atau pemilik untuk membatasi perbedaan kepentingan dengan memberikan insentif kepada agen dan dengan mendesain biaya pengawasan untuk membatasi perilaku menyimpang dari agen. *Monitoring cost* dapat berupa membayar biaya audit untuk mengaudit kinerja manajemen dan mendeteksi apakah terdapat tindakan yang menyimpang dari manajemen.

2. *Bonding cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa tindakan dan kinerjanya sudah sesuai dengan tujuan prinsipal dan tidak ada tindakan yang dapat merugikan perusahaan.

3. *Residual loss*

Biaya atas berkurangnya kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal akibat adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dengan agen.

Masalah keagenan tidak hanya dapat terjadi antara pemilik dan manajemen, tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan

pemegang saham minoritas. Menurut Arifin dan Rachmawati (2006), masalah keagenan yang sering terjadi di Indonesia merupakan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Hal ini juga didukung oleh La Porta *et al.* (1999) dalam Claessens *et al.* (2000) yang mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia dan Thailand mayoritas dikontrol oleh keluarga.

Lebih lanjut, Arifin (2003) dalam penelitiannya mengkaji masalah agensi dan mekanisme kontrol pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi yang dikontrol oleh keluarga. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan keluarga atau negara atau institusi keuangan memiliki masalah keagenan yang lebih baik daripada masalah keagenan pada perusahaan yang dikontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama. Siregar dan Utama (2005) mengemukakan bahwa perusahaan yang dikendalikan keluarga lebih efisien karena masalah agensinya lebih kecil akibat berkurangnya konflik antara *principal* dan *agent*, maka pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi tindakan manajemen yang oportunistik dapat dibatasi. Di sisi lain, pada saat tertentu kepemilikan keluarga ini akan menjadi pemegang saham mayoritas dan akan muncul pemegang saham minoritas yang kemudian akan timbul masalah keagenan baru yaitu konflik kepentingan antara pemilik mayoritas dan pemilik minoritas.

Lebih lanjut, struktur kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan kepemilikan menyebar adalah kepemilikan saham yang menyebar relatif merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar (Alfrilia, 2010).

Dalam penelitiannya, Arifin (2003) mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan struktur kepemilikan menjadi perusahaan keluarga dan non-keluarga. Arifin (2003) mendefinisikan keluarga sebagai semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib dicatat), kecuali

perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, reksa dana, asuransi, dana pensiun, bank, koperasi) dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Sebagai ilustrasi dari definisi keluarga tersebut adalah sebagai berikut:

Tn. A 15%;

Tn. B 20%;

Perusahaan lokal C 10%;

Perusahaan lokal D 15%;

PT XYZ Tbk. 30%;

Perusahaan Asing F 10%.

Dari komposisi kepemilikan tersebut, kepemilikan keluarga adalah sebesar 70% (Tn. A + Tn. B + Perusahaan lokal C + Perusahaan lokal D + Perusahaan Asing F).

Lebih lanjut, kepemilikan keluarga yang proporsinya lebih dari 50% akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan jika sebaliknya akan dikategorikan sebagai perusahaan non-keluarga.

2.3 Reformasi Perpajakan

2.3.1 Pengertian Reformasi Perpajakan

Reformasi berasal dari kata *reform* yang berarti perubahan institusional yang teratur dan terencana yang dilakukan sesuai dengan tata aturan rumah tangga lembaga atau badan yang bersangkutan (Sari, 2010). Abimanyu (2006) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Sedangkan menurut Nasucha (2004) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Menurut Nasucha (2004) terdapat beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan reformasi dalam bidang perpajakan dan terdapat beberapa tujuan

dilakukannya reformasi perpajakan. Alasan mengapa suatu negara melakukan reformasi di bidang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional,
2. Upaya mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan tidak seperti migas,
3. Usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya,
4. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sedangkan tujuan dilakukannya reformasi perpajakan menurut Nasucha (2004) adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sebagai sumber aliran dana untuk mengisi kas negara,
2. Untuk menekan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak,
3. Untuk meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya,
4. Untuk menerapkan konsep *good governance*, adanya transparansi, *responsibility*, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak,
5. Untuk meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak, baik kepada fiskus maupun kepada wajib pajak.

Selain itu, Nasucha (2004) juga menyebutkan ada beberapa atribut yang menjadi dasar suatu reformasi perpajakan, yaitu:

1. *Breadth of Reform*:

Reformasi perpajakan memfokuskan pada struktur pajak atau sistem pajak dan administrasi pajak,

2. *Scope of Reform:*

Reformasi perpajakan dilakukan secara komprehensif (semua sumber penerimaan yang penting), atau dilakukan secara parsial (hanya meliputi satu atau dua komponen penting dari sistem perpajakan),

3. *Revenue Goals:*

Reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dalam presentase terhadap PDB yaitu rasio pajak (*revenue enhancing*), untuk mengganti penerimaan (*revenue neutral reform*), atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (*revenue-decreasing reform*),

4. *Equity Goals:*

Reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan (*redistributive*). Orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, tetapi jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk mengubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut *distributionally neutral reform*.

5. *Resource Allocations Goals:*

Reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien (*economically neutral*), jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut *interventionist reforms*.

6. *Timing of Reform:*

Dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan disebut *contemporaneous reforms*, dengan implementasi bertahap disebut *phased reforms*, atau perubahan kebijakan perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut *successive reforms*.

2.3.2 Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Setelah Reformasi Perpajakan

Indonesia telah mengalami empat kali reformasi di bidang perpajakan yang dimulai pada tahun 1983 dan reformasi yang terakhir dilakukan pada tahun 2009 dengan disahkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak

penghasilan sebagai perubahan keempat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Dengan pengesahan UU No. 36 Tahun 2008 tersebut maka terdapat banyak perubahan yang terjadi di dalam Undang-Undang pajak penghasilan. Adapun pokok-pokok perubahan dari Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tersebut yang didapat dari (<http://www.klinik-pajak.com/2008/pokok-pokok-perubahan-dalam-uu-pajak-penghasilan-pph-yang-baru.html>) adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak (Pasal 2 ayat 5):
Perluasan pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. Objek Pajak (Pasal 4), beberapa diantaranya:
 - Imbalan bunga (Pasal 4 ayat 1 huruf r),
 - Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh reksadana (Pasal 4 ayat 3 huruf j).
3. Objek Pajak (Pasal 4 ayat 2), beberapa diantaranya:
 - Memindahkan bunga simpanan koperasi yang sekarang dikenai PPh Pasal 23 final menjadi PPh Pasal 4 ayat 2 final
 - Menambahkan objek PPh Pasal 4 ayat 2 final meliputi:
 - a. Penghasilan dari transaksi derivatif, dan
 - b. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate.
4. Pengecualian dari Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3), beberapa diantaranya:
 - *Intercorporate Dividend* (Pasal 4 ayat 3 huruf f),
Syarat memiliki usaha aktif bagi wajib pajak yang menerima *intercorporate dividend* dihapus.
 - Beasiswa (Pasal 4 ayat 3 huruf l),
Beasiswa dikecualikan sebagai objek pajak (syarat, dan lain-lain diatur dengan PMK).
5. Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (Pasal 6), beberapa diantaranya:
 - Biaya Promosi dan Penjualan (Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 7),
Biaya promosi dan penjualan ditegaskan sebagai pengurang penghasilan bruto yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK.
 - Piutang Tak Tertagih (Pasal 6 ayat 1 huruf h),
Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dipermudah menjadi:

- a. Telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP; dan
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau ada perjanjian tertulis dengan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan;
 - d. Syarat pada poin (d) tidak berlaku bagi piutang debitur kecil yang dihapuskan.
- Pemupukan Dana Cadangan (pasal 9 ayat 1 huruf c),
Pembentukan dana cadangan diperluas yang meliputi:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk pengolahan limbah industri.
 - Sumbangan yang Dapat Dibiayakan (Pasal 6 ayat 1 huruf i, j, k, l, dan m),
Sumbangan yang dapat dibiayakan meliputi:
 - a. Sumbangan penanggulangan bencana nasional;
 - b. Sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. Biaya pembangunan infrastruktur sosial;
 - d. Sumbangan fasilitas pendidikan;
 - e. Sumbangan pembinaan olahraga.
6. Tarif Pajak:
 - Tarif Wajib Pajak Badan (Pasal 17 ayat 1 huruf b),
Ketentuan sebelumnya adalah tarif yang dikenakan merupakan tarif

pajak progresif dengan ketentuan:

- Penghasilan dari 0 sampai dengan Rp 50.000.000,- dikenakan tarif sebesar 10%,
- di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- dikenakan tarif sebesar 15%,
- di atas Rp 100.000.000,- dikenakan tarif sebesar 30%.

Ketentuan yang baru adalah tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 dan diturunkan menjadi 25% mulai tahun 2010. Alasan perubahan tersebut adalah karena tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas badan dan diturunkannya tarif pajak badan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain dalam menarik investasi luar negeri, serta untuk menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan.

- Tarif Wajib Pajak Perseroan Terbuka (Pasal 17 ayat 2b),

Wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka memperoleh penurunan tarif sebesar 5% dari tarif WP badan yang berlaku sepanjang memenuhi syarat:

- a. paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, dan
- b. memenuhi persyaratan tertentu lainnya.

Alasan penurunan tarif ini adalah untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka dan kepemilikan publik pada perseroan terbuka.

7. Pemotongan/Pemungutan:

- Perluasan Objek PPh Pasal 22,
WP yang membeli barang yang tergolong sangat mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai pembayaran PPh tahun berjalan. Alasan perubahan adalah karena pembelian barang yang tergolong sangat mewah mencerminkan potensi kemampuan ekonomis (penghasilan) yang sangat besar yang pajaknya kemungkinan belum sepenuhnya dibayar.
- Perubahan Tarif PPh Pasal 23,
Tarif PPh Pasal 23 yang semula hanya 15% diubah menjadi sebagai berikut:

- a. 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya;
- b. 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Alasan perubahan adalah untuk menyederhanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa dengan menerapkan tarif tunggal 2%.

2.4 Hubungan Politik

Di dalam bukunya yang berjudul *Theories of Business and Business-State Relations*, Haggard, Maxfield, dan Schneider (1997) menjelaskan 5 (lima) pendekatan teoritis tentang ekonomi politik atas hubungan antara bisnis dan pemerintah. Pendekatan-pendekatan ini berbeda terutama dalam menentukan bagaimana mereka mengkonseptualisasikan sektor swasta. Namun, semua konseptualisasi tersebut menekankan pada kenyataan bahwa reaksi pasar, investasi, dan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh adanya hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Kelima pendekatan tersebut kemudian dibagi lagi menjadi dua pandangan, yaitu *structural view* dan *instrumental view*.

Dalam *structural view*, pendekatan ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *business-as-capital*, *sectoral analysis*, dan *business-as-firm*. Dalam pendekatan *business-as-capital*, perbedaan antara berbagai jenis kegiatan ekonomi yang ada tidak terlalu dipermasalahkan. Namun dalam perkembangan literatur yang ada sering ditemukan adanya pandangan yang kurang sama mengenai bagaimana distribusi dari kegiatan ekonomi dan kepentingan sektoral yang berbeda dapat mempengaruhi politik, kebijakan, dan pertumbuhan. Lebih lanjut dalam pendekatan ini, para pelaku di sektor swasta tidak perlu terorganisasi dan terlibat secara eksplisit dalam usaha melobi untuk mempengaruhi perilaku pemerintah. Dalam pendekatan *sectoral analysis*, karakteristik dari kegiatan ekonomi seperti *factor intensity*, *asset specificity*, dan tingkat konsentrasi industri timbul untuk membentuk preferensi bisnis, kapasitas untuk tindakan kolektif, dan menuju kepada hasil dari kebijakan. Negara-negara tersebut dibatasi bukan oleh kontrol pribadi atas sumber daya investasi, melainkan oleh persaingan kepentingan dari sektor yang berbeda.

Pendekatan yang terakhir dari *structural view* adalah *business-as-firm*. Pendekatan ini meninjau konsekuensi politik dari organisasi perusahaan. Karakteristik perusahaan termasuk ukuran perusahaan, struktur internal, kepemilikan, dan pola pembiayaan terlihat dapat mempengaruhi preferensi bisnis dan rasio utang di mana perusahaan harus berhadapan dengan pemerintah. Ukuran perusahaan dan diversifikasi di dalam perusahaan atau kelompok tertentu menjadi dimensi-dimensi yang penting bagi negara-negara berkembang.

Pandangan berikutnya yang bertolak belakang dengan pandangan sebelumnya adalah *instrumental view*. Pandangan *instrumental view* merupakan pendekatan empiris yang paling sering diadopsi baik oleh negara maju, maupun oleh negara berkembang. *Instrumental view* membagi pendekatan analisisnya menjadi dua. Pendekatan pertama berfokus kepada asosiasi bisnis (*business-as-associations*). Pendekatan ini berusaha memahami tidak hanya bagaimana asosiasi dapat mempengaruhi ekspresi preferensi bisnis melalui usaha lobi, tetapi juga bagaimana asosiasi mempengaruhi implementasi kebijakan. Pendekatan ini menyoroti peran *business associations* dalam mediasi hubungan antara pejabat pemerintah dan kapitalis.

Pendekatan selanjutnya lebih melihat kepada konsep sosiologis dari bisnis sebagai pemilik atau manajer. Berdasarkan perspektif tersebut, interaksi dengan pemerintah datang bukan melalui institusi formal, melainkan melalui jaringan hubungan personal dan peran yang tumpang tindih yang dapat mengaburkan perbedaan antara pemerintah dan pelaku sektor swasta. Dalam buku tersebut juga disinggung mengenai temuan bahwa di Amerika Serikat orang-orang yang menjabat pada posisi-posisi teratas pada suatu perusahaan menjaga hubungan dengan pemimpin politik melalui pernikahan, perkumpulan, dan hubungan sosial lainnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

2.5.1 Pengaruh Karakteristik Kepemilikan terhadap Tindakan Pajak Agresif

Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di S&P 1500 index untuk periode 1996-2000 untuk membuktikan apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya

dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Hasil dari penelitian yang mereka lakukan adalah perusahaan keluarga lebih *less tax-aggressive* dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Hasil dari penelitiannya tersebut menyoroti pentingnya *non-tax costs* sebagai akibat dari dilakukannya tindakan pajak yang agresif. Mereka beranggapan bahwa perusahaan keluarga lebih *less tax-aggressive* dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga karena perusahaan keluarga lebih mempertimbangkan akibat potensial dari *non-tax costs* seperti sanksi dan penalti dari petugas pajak, *price discount* dari pemegang saham non-keluarga, dan reputasi perusahaan. Namun, hasil penelitian Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010) ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) yang meneliti perusahaan manufaktur di Indonesia pada periode 2005-2008. Sari (2010) menemukan bahwa perusahaan keluarga di Indonesia lebih *high tax-aggressive* dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Dia menduga bahwa untuk perusahaan manufaktur di Indonesia keuntungan dari adanya penghematan pajak lebih besar dari kemungkinan kerugian akibat dari *non-tax costs* seperti sanksi dan penalti dari petugas pajak, *price discount*, dan reputasi perusahaan. Fenomena tersebut juga mungkin terjadi akibat dari budaya bisnis dan budaya pemeriksaan pajak di Indonesia.

Berbeda dengan manajer pada perusahaan non-keluarga, pemilik pada perusahaan keluarga mempunyai kekayaan yang lebih besar pada perusahaan dan juga jangka waktu investasi yang lebih panjang pada perusahaan ditambah dengan budaya dan sistem pemeriksaan pajak di Indonesia yang belum sepenuhnya bersih sehingga tindakan-tindakan yang diambil pun bertujuan untuk melindungi kekayaannya pada perusahaan dan meningkatkan keuntungannya dengan membayar beban pajak yang seefisien mungkin. Sedangkan, tindakan manajer pada perusahaan non-keluarga lebih bertujuan untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik atas keputusan yang diambil.

2.5.2 Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Tindakan Pajak Agresif

Masih sangat sedikit sekali penelitian yang membahas mengenai pengaruh reformasi perpajakan terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian yang sudah ada biasanya lebih membahas mengenai pengaruh reformasi perpajakan terhadap tarif

pajak efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) tentang tarif pajak efektif dan reformasi perpajakan pada perusahaan di Australia menunjukkan hasil bahwa reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini karena reformasi perpajakan yang terjadi di sana adalah menurunnya tarif pajak perusahaan dari 34% pada tahun 2001 menjadi 30% pada tahun 2002. Allingham dan Sandmo (1972) meneliti mengenai *tax evasion*, mereka berpendapat bahwa penurunan pada tarif pajak akan membawa pada penurunan kepatuhan Wajib Pajak.

Di Malaysia, Noor, Fadzillah, dan Matsuki (2010) juga meneliti tentang tarif pajak efektif pada dua rezim perpajakan yaitu rezim *official assessment system* dan *self assessment system* dan mengaitkannya dengan perencanaan pajak yang agresif. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa ketika dilakukannya reformasi perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* tarif pajak efektif pada perusahaan menurun. Ini artinya reformasi perpajakan di Malaysia berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif dan menghasilkan perencanaan pajak yang lebih agresif pada perusahaan.

Lebih lanjut Lestari (2010) meneliti pengaruh reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan di Indonesia. Dia menemukan bahwa reformasi perpajakan pada tahun 2000 berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dia menduga bahwa perpajakan Indonesia pada tahun 2000 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, reformasi perpajakan pada tahun 2000 tersebut bukan mengubah tarif pajak, tetapi meningkatkan lapisan penghasilan kena pajak sehingga tidak signifikan dalam menurunkan tarif pajak perusahaan karena perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian tersebut mempunyai laba yang besar.

Pada tahun 2011, Nugroho juga melakukan penelitian mengenai pengaruh reformasi perpajakan tahun 2009 terhadap tarif pajak efektif di Indonesia. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Lestari (2010). Dia menduga bahwa reformasi perpajakan pada tahun 2009 ditujukan untuk menurunkan tarif pajak agar bisa bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain penurunan tarif pajak, reformasi

perpajakan pada tahun 2009 juga memberikan insentif pajak berupa penambahan pos-pos biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan sehingga tarif pajak efektif yang dibayarkan semakin kecil.

2.5.3 Pengaruh Hubungan Politik terhadap Tindakan Pajak Agresif

Sama seperti reformasi perpajakan, penelitian mengenai pengaruh hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif belum banyak dilakukan. Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh hubungan politik terhadap tarif pajak efektif di Malaysia. Hasil penelitiannya menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai hubungan dengan penguasa atau mempunyai hubungan politik membayar pajak pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Di Malaysia perekonomian yang ada lebih merupakan *relationship-based* daripada *capitalism*. Hal inilah yang menjadi penjelasan pengaruh negatif dari hubungan politik terhadap tarif pajak efektif di negara tersebut. Selain itu, terdapat fakta bahwa pemerintah Malaysia memberikan dukungan dan sokongan bagi beberapa perusahaan terpilih dengan alasan kebijakan yang tumpang tindih dan alasan personal. Penelitian tersebut pada akhirnya mempunyai dua implikasi dengan hubungannya terhadap kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik merupakan produk sampingan yang mendasari ekonomi politik. Kedua, kebijakan publik dapat menimpa pada isu-isu akuntansi dan dengan demikian perlu pemahaman lebih lanjut.

Selain penelitian Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006), Nugroho (2011) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh hubungan politik terhadap tarif pajak efektif di Indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukannya adalah hubungan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan di Indonesia. Dia menduga hal ini terjadi karena proses politik mengenai perpajakan tidak diterapkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang memberikan secara langsung keringanan pajak seperti di Malaysia, tetapi proses politik terjadi di luar sistem perpajakan.

2.6 Pengembangan Hipotesis

Untuk dapat menentukan apakah tindakan pajak agresif lebih banyak dilakukan oleh perusahaan keluarga atau perusahaan non-keluarga, bergantung pada seberapa besar keuntungan dan kerugian dari melakukan tindakan tersebut lebih dirasakan oleh pemilik pada perusahaan keluarga atau manajer pada perusahaan non-keluarga. Dibandingkan dengan manajer pada perusahaan non-keluarga, pemilik pada perusahaan keluarga mempunyai kepemilikan yang besar, jangka waktu investasi yang panjang, dan perhatian yang besar pada reputasi perusahaan sehingga keuntungan dan kerugian potensial dari tindakan pajak agresif lebih banyak dirasakan oleh pemilik pada perusahaan keluarga.

Keterlibatan anggota keluarga pada jajaran atas di perusahaan membuat pemilik pada perusahaan keluarga memiliki pengaruh yang kuat atas aktivitas perusahaan. Mereka mempunyai peluang untuk melakukan *rent seeking* melalui transaksi-transaksi penghindaran pajak ataupun transaksi dengan pihak istimewa sehingga keuntungan potensial dari tindakan pajak agresif lebih banyak dirasakan oleh pemilik pada perusahaan keluarga daripada manajer pada perusahaan non-keluarga.

Akan tetapi, pemilik pada perusahaan keluarga juga lebih perhatian pada reputasi perusahaan dibandingkan dengan manajer pada perusahaan non-keluarga karena mereka menjalankan perusahaannya tidak hanya untuk masa sekarang, tetapi untuk generasi penerusnya sehingga pemilik pada perusahaan keluarga dinilai akan menghindari publikasi negatif dari pemeriksaan pajak. Selain itu, penalti atau sanksi yang didapat dari adanya pemeriksaan pajak atas tindakan pajak agresif lebih dirasakan oleh pemilik pada perusahaan keluarga karena kekayaan dan harta mereka lebih terikat pada perusahaan sehingga mereka akan menghindari tindakan pajak yang agresif.

Penelitian yang dilakukan oleh Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010) membuktikan bahwa perusahaan keluarga lebih *less tax-aggressive* dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Berdasarkan penelitian tersebut, perusahaan keluarga lebih mempertimbangkan akibat dari potensi *non-tax costs* seperti penalti dan sanksi dari petugas pajak, *price discounts*, dan reputasi perusahaan sehingga

lebih cenderung untuk tidak melakukan tindakan pajak agresif. Namun, di sisi lain Sari (2010) mendapatkan hasil yang berbeda untuk perusahaan manufaktur di Indonesia yang menyatakan bahwa meskipun perusahaan keluarga tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Mengacu pada penelitian Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010) dan Sari (2010) penulis membangun hipotesis berikut, tetapi arah dari hipotesis ini masih belum dapat ditentukan karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya didapatkan hasil yang berbeda-beda.

H1: Tindakan pajak agresif di perusahaan yang dimiliki keluarga berbeda dengan perusahaan yang dimiliki non-keluarga

Beberapa perubahan pada UU Pajak Penghasilan dari adanya reformasi perpajakan yang berlaku pada 1 Januari 2009 diantaranya adalah penurunan tarif pajak penghasilan badan dan penambahan pos-pos biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini tentunya dapat membuat beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil atau dengan kata lain tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah pada periode setelah reformasi perpajakan.

Richardson dan Lanis (2007), Noor, Fadzillah, dan Matsuki (2010), dan Nugroho (2011) membuktikan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Noor, Fadzillah, dan Matsuki (2010) mengatakan bahwa perusahaan yang menghadapi tarif pajak efektif yang lebih rendah pada periode dilakukannya reformasi perpajakan menghadapi tindakan pajak yang lebih agresif. Oleh karena itu, peneliti membangun hipotesis sebagai berikut:

H2: Tindakan pajak agresif lebih tinggi pada periode setelah reformasi perpajakan dibandingkan periode sebelum reformasi perpajakan.

Adanya pemegang saham yang mempunyai pertalian langsung dengan penguasa atau mempunyai hubungan politik dengan penguasa dapat memberikan keuntungan tertentu bagi perusahaan tersebut. Hal ini karena orang-orang tersebut dapat menggunakan kekuasaannya sebagai penguasa untuk memberikan keuntungan bagi perusahaannya melalui keterlibatan dalam membuat regulasi

tertentu demi kepentingan perusahaannya. Orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam pemerintahan maupun politik yang sekaligus memiliki perusahaan menghadapi peran yang tumpang tindih yang dapat mengaburkan peran mereka sebagai pemerintah dan pengusaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006) membuktikan bahwa hubungan politik berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif merupakan salah satu pengukuran tindakan pajak agresif yang semakin kecil tarif pajak efektif perusahaan maka semakin agresif tindakan pajak perusahaan. Walaupun penelitian tersebut tidak bertujuan untuk membuktikan pengaruh hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif, tetapi penelitian tersebut memberikan pengukuran yang paling mendekati untuk tindakan pajak agresif.

Meskipun penelitian mengenai pengaruh hubungan politik terhadap tarif pajak efektif telah dilakukan di Indonesia oleh Nugroho (2011) dan hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan, tetapi penelitian tersebut tidak meneliti bagaimana pengaruh hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk membuktikan hipotesis bahwa hubungan politik mempunyai pengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.

H3: Tindakan pajak agresif lebih tinggi di perusahaan yang memiliki hubungan politik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik.

BAB 3


METODE PENELITIAN

3.1 Rerangka Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pajak agresif terutama faktor karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010. Tindakan pajak agresif adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*.

Rerangka model penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 3.1
Rerangka Penelitian



Sumber: Hasil olahan penulis

3.2 Sampel Penelitian

3.2.1 Desain Pengambilan Sampel dan Jumlah Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam memperoleh sampel penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak termasuk dalam kelompok perusahaan perbankan, sekuritas, asuransi atau lembaga keuangan lainnya karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterikatan regulasi pemerintah yang berbeda dari industri lainnya.
2. Memiliki semua data yang diperlukan dalam penelitian (data laporan keuangan lengkap).
3. Tidak mengalami kerugian selama periode 2007 sampai dengan 2010 karena perusahaan tersebut akan menghasilkan tarif pajak efektif yang terdistorsi (Zimmerman, 1983, Omer *et al*, 1993, dalam Richardson dan Lanis, 2007)
4. Tidak mempunyai *loss carry forward* pada laporan keuangan 2007 sampai dengan 2010. Adanya *loss carry forward* akan membuat hasil tarif pajak efektif yang didapat sulit untuk diinterpretasi (Kim dan Limpaphayon 1998, Wilkie & Limberg, 1990, dalam Adhikari, Derashid, dan Zhang, 2006).
5. Perusahaan tidak boleh memiliki pengembalian pajak (*tax refund*) selama periode 2007 sampai dengan 2010 karena tarif pajak efektif perusahaan-perusahaan ini terdistorsi (Zimmerman, 1983, Omer *et al*, 1993, dalam Richardson dan Lanis, 2007).
6. Perusahaan harus memiliki nilai tarif pajak efektif lebih dari 0%, tetapi dibawah 100%.
7. Laporan keuangan tidak menggunakan mata uang asing.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, jumlah sampel yang terpilih sebanyak 53 perusahaan dari 403 perusahaan yang terdaftar di bursa untuk periode 2007-2010. Jumlah akhir sampel penelitian sebanyak 212 dengan 53 sampel untuk tahun 2007, 53 sampel untuk tahun 2008, 53 sampel untuk tahun 2009, dan 53 sampel untuk tahun 2010. Periode 2007-2008 merupakan periode sebelum reformasi perpajakan dan periode 2009-2010 merupakan periode setelah reformasi perpajakan.

Tabel 3.1
Rekonsiliasi Sampel

Perusahaan yang terdaftar di BEI	403
1. Perusahaan yang termasuk ke dalam industri perbankan, sekuritas, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	(74)
2. Perusahaan dengan data laporan keuangan tidak lengkap	(17)
3. Perusahaan yang mengalami kerugian selama 2007-2010	(126)
4. Perusahaan yang mempunyai <i>loss carry-forward</i> selama 2007-2010	(89)
5. Perusahaan yang mempunyai <i>tax refund</i> selama 2007-2010	(39)
6. Perusahaan yang mempunyai tarif pajak efektif minus atau melebihi 100%	(3)
7. Laporan keuangan dengan menggunakan mata uang asing	(2)
Jumlah sampel per tahun	53
Jumlah observasi selama tahun 2007-2010	212

3.2.2 Pengumpulan Data Sampel

Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) dan laporan keuangan perusahaan terkait untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), *Thomson Reuters* melalui Pusat Data Ekonomi dan Bisnis, dan *website* resmi perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan untuk data pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing partai didapatkan dari *website* resmi partai yang bersangkutan.

3.3 Model Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) dan Nugroho (2011), penulis ingin mengambil model penelitian tersebut dan

mengkombinasikannya serta memodifikasi variabel independennya sehingga didapat model sebagai berikut:

$$TaxAgg_{it} = \beta_0 + \beta_1 FAMILY_{it} + \beta_2 TREF_{it} + \beta_3 POLCON_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \beta_6 ROA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TaxAgg	= Tindakan pajak agresif yang diukur dengan tarif pajak efektif dan rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan.
FAMILY	= Merupakan variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga lebih dari atau sama dengan 50% dan bernilai 0 jika sebaliknya.
TREF	= Merupakan variabel <i>dummy</i> untuk periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan. Bernilai 1 untuk periode sesudah reformasi perpajakan dan 0 untuk periode sebelum reformasi perpajakan.
POLCON	= Merupakan variabel <i>dummy</i> untuk perusahaan yang direksi, komisaris, atau pemegang sahamnya mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa atau perusahaan dengan salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah. Terdapat dua proksi pengukuran hubungan politik, pertama bernilai 1 untuk perusahaan yang direksi, komisaris, atau pemegang sahamnya mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa dan 0 jika tidak. Kedua, bernilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah dan 0 jika tidak.
SIZE	= $\ln(\text{Total Asset})$
LEV	= $\frac{\text{total long term debts}}{\text{total assets}}$
ROA	= $\frac{\text{pretax income}}{\text{total assets}}$
ε	= <i>Error term</i>

3.4 Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini akan diukur dengan menggunakan dua proksi yaitu tarif pajak efektif (ETR_{it}) dan rata-rata dari tingkat perencanaan pajak perusahaan ($TAXPLAN_{it}$). Tarif pajak efektif (ETR) digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dan laba fiskal (Frank, Lynch, dan Rego, 2009). Pengukuran pajak agresif ini telah digunakan oleh Frank, Lynch, dan Rego (2009), Chen *et al.* (2010), dan Minnick & Noga (2010). Sedangkan nilai dari perencanaan pajak ($TAXPLAN$) digunakan sebagai pengukuran tindakan pajak agresif karena dapat menjelaskan tingkat subsidi pajak yang berlaku (Yin dan Cheng, 2004).

Tarif pajak efektif (ETR) dihitung dengan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

$$ETR = \frac{\text{total tax expense}}{\text{pretax income}}$$

Sedangkan rata-rata dari tingkat perencanaan pajak perusahaan ($TAXPLAN$) didapat dari penjumlahan dari tahun ke-t sampai dengan tahun t-2 atas perkalian antara laba sebelum pajak dengan tarif pajak penghasilan badan tertinggi sebelum tahun 2009 yaitu 30% kemudian mengurangnya dengan *current portion of total tax expense* dan hasil dari pengurangannya tersebut akan dibagi 3 karena terdapat penjumlahan sebanyak tiga tahun (tahun ke-t sampai t-2). Untuk mengetahui tingkat pajak agresif perusahaan, nilai rata-rata tingkat perencanaan pajak tersebut akan dibagi dengan nilai aset perusahaan pada akhir periode observasi.

$$TAXPLAN = \frac{\sum_t^{t-2} [PTI*0.3 - \text{current portion of total tax expense}] : 3}{\text{Ending Asset } t}$$

$PTI*30\%$ mengukur berapa banyak pajak yang normalnya dibayarkan oleh perusahaan jika tidak ada perencanaan pajak pada laba sebelum pajak tersebut dengan asumsi perusahaan dikenakan pajak pada tarif 30%. Perbedaan antara jumlah pajak yang dibayar dari laba sebelum pajak dengan *current portion of total tax expense* mengukur tingkat subsidi pajak yang digunakan. Pengukuran ini

memprediksikan seberapa besar perusahaan menggunakan *tax shield* untuk meminimumkan pajak (Yin dan Cheng, 2004).

3.4.2 Variabel Independen

1. Karakteristik Kepemilikan

Penelitian ini mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga dengan menggunakan definisi keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib dicatat), kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, reksa dana, asuransi, dana pensiun, bank, koperasi) dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat).

Selanjutnya akan dibuat variabel *dummy* dengan seluruh sampel akan diklasifikasikan menjadi perusahaan keluarga atau perusahaan non-keluarga dengan perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan keluarga $> 50\%$ akan diberi nilai 1 dan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan keluarga kurang dari $\leq 50\%$ akan diberi nilai 0 dan dikategorikan sebagai perusahaan non-keluarga.

2. Reformasi Perpajakan

Variabel independen reformasi perpajakan merupakan variabel *dummy* yang membagi dua pelaksanaan sistem perpajakan, yaitu sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2009. Periode 2007-2008 merupakan periode sebelum reformasi perpajakan, sedangkan periode 2009-2010 merupakan periode setelah reformasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan proksi variabel reformasi perpajakan dari penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang meneliti tentang reformasi perpajakan di Australia. Akan diberikan nilai 1 jika observasi berada pada periode setelah reformasi perpajakan dan diberikan nilai 0 jika observasi berada pada periode sebelum reformasi perpajakan.

3. Hubungan Politik

Di Malaysia, telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh hubungan politik terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange. Hubungan politik tersebut dilihat dari ada tidaknya

direksi atau pemegang saham mayoritas yang mempunyai hubungan informal dengan politisi yang berkuasa. Di Indonesia, juga pernah dilakukan penelitian serupa oleh Nugroho (2011). Akan tetapi penelitian yang membahas mengenai hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif masih sangat jarang ditemukan. Penulis akan melanjutkan penelitian tersebut dan melihat pengaruhnya terhadap tindakan pajak agresif dengan menggunakan proksi yang digunakan oleh Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006).

Dalam penelitian ini, adanya hubungan politik pada perusahaan akan dilihat dengan dua cara sebagai berikut:

1. Adanya hubungan politik ditunjukkan dengan adanya direksi, komisaris, atau pemegang saham perusahaan yang mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa. Pertalian dengan politisi yang berkuasa diproksikan dengan kader partai politik yang menjadi dewan pengurus pusat dan dewan pembina partai yang berada dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila terdapat anggota dewan pengurus pusat dan dewan pembina partai yang mendapat kursi di DPR yang menjadi direksi, komisaris, atau pemegang saham perusahaan maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan politik.

Pada pemilu tahun 2004 terdapat 16 partai yang berhasil mendapat kursi di DPR, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PNI Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan pada pemilu tahun 2009 terdapat 9 partai besar yang berhasil mendapat kursi di DPR, yaitu Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Bernilai 1 jika direksi, komisaris, atau pemegang saham perusahaan mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa, dan bernilai 0 jika tidak.

2. Hubungan politik diproksikan dengan variabel *dummy* kepemilikan langsung pemerintah pada perusahaan. Bernilai 1 untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan langsung oleh pemerintah dan 0 untuk perusahaan yang tidak mempunyai kepemilikan langsung oleh pemerintah.

3.4.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang ingin dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruh tertentu terhadap model penelitian. Variabel yang dipilih peneliti untuk dikontrol dalam penelitian ini merupakan variabel-variabel yang berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya konsisten dapat mempengaruhi variabel dependen di dalam model penelitian. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan

Berdasarkan dari adanya *political power theory* yang menyatakan bahwa perusahaan besar dapat menggunakan sumber dayanya untuk memanfaatkan proses politik yang dapat menguntungkan persusahaan dan mengefisiensikan beban pajak perusahaan dan juga adanya *political cost theory* yang menyatakan bahwa perusahaan besar tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk melakukan perencanaan pajak karena perusahaan tersebut menjadi sorotan dari pembuat kebijakan maka ukuran perusahaan (*size*) dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

Selain itu, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya ukuran perusahaan konsisten dalam mempengaruhi tarif pajak efektif, meskipun arah dari pengaruh tersebut bervariasi di dalam beberapa penelitian. Ukuran perusahaan (*size*) diukur dengan logaritma natural dari total nilai aset perusahaan.

$$SIZE = \ln (Total Aset)$$

Proksi ini digunakan oleh Noor, Fadzillah, dan Mastuki (2010), Richardson dan Lanis (2007), Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006), serta Gupta dan Newberry (1997). Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif merupakan hasil yang didapat dari penelitian Noor, Fadzillah, dan Matsuki (2010) dan Gupta dan Newberry (1997), sedangkan hasil penelitian dari Adhikari,

Derashid, dan Zhang (2006) serta Richardson dan Lanis (2007) mendapatkan hasil yang negatif.

2. Tingkat Pendanaan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, biaya bunga pinjaman dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga pembayaran bunga dari pendanaan perusahaan yang melalui utang dapat membuat tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah. Tingkat pendanaan dalam beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil yang konsisten dan negatif signifikan terhadap *tax aggressiveness* di dalam model penelitian. Oleh karena itu, tingkat pendanaan dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Tingkat pendanaan diukur dengan hutang jangka panjang dibagi total aset (*leverage*).

$$\text{LEV} = \frac{\text{total long term debts}}{\text{total assets}}$$

Penelitian ini menggunakan proksi yang telah dipakai oleh Noor, Fadzillah, dan Mastuki (2010), Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006), serta Gupta dan Newberry (1997). Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa tingkat pendanaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan proksi dari tingkat pengembalian aset (*return on asset/ROA*). Semakin *profitable* perusahaan cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi sehingga seolah-olah perusahaan tersebut terlihat lebih *less tax-aggressive* dibandingkan perusahaan yang *less profitable*. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil ROA yang negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Oleh karena itu, profitabilitas dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. ROA dapat diukur dengan membandingkan jumlah laba sebelum pajak dengan total aset perusahaan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{pretax income}}{\text{total assets}}$$

Penelitian ini menggunakan proksi profitabilitas yang digunakan oleh Noor, Fadzillah, dan Mastuki, (2010), Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006),

serta Gupta dan Newberry (1997). Dari hasil penelitian sebelumnya didapat bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Tabel 3.2
Ringkasan pengukuran variabel independen

No.	Variabel Independen	Pengukuran	Ekspektasi Tanda	
			ETR	TAXPLAN
1.	Kepemilikan Keluarga	Bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga lebih dari atau sama dengan 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya.	+/-	-/+
2.	Reformasi Perpajakan	Bernilai 1 untuk periode sesudah reformasi perpajakan dan 0 untuk periode sebelum reformasi perpajakan.	-	+
3.	Hubungan Politik	Pertama, bernilai 1 untuk perusahaan yang direksi, komisaris atau pemegang saham mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa dan 0 jika tidak. Kedua, bernilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah dan 0 jika tidak.	-	+
4.	Ukuran Perusahaan	$\ln(\text{Total Asset})$	-	+
5.	Tingkat Pendanaan	$\frac{\text{total long term debts}}{\text{total assets}}$	-	+
6.	Profitabilitas	$\frac{\text{pretax income}}{\text{total assets}}$	-	+

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif digunakan pemodelan data panel. Model data panel merupakan penggabungan data *cross section* dan *time series* sehingga memiliki dimensi ruang dan waktu sekaligus. Sedangkan metode pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *software* statistik *Stata* untuk mendapatkan estimasi dari parameter dalam model penelitian. Dalam melakukan analisis regresi linear berganda juga akan dilakukan pengujian hipotesis yaitu pengujian asumsi klasik, uji-F (simultan), uji R^2 , dan uji-T (parsial). Selain itu, juga dilakukan estimasi parameter model dengan data panel. Dalam estimasi parameter model ini terdapat tiga metode regresi yaitu *fixed effect model*, *pooled leased square*, dan *random effect model*. Namun, untuk menentukan metode terbaik harus dilakukan tiga pengujian yaitu *Chow test*, *Hausman test*, dan *LM test*.

3.5.1 Uji Metode Regresi

1. *Chow test*

Chow test digunakan untuk menentukan metode regresi yang terbaik antara *pooled leased square* dengan *leased square dummy variable (fixed effect)*. Di dalam *chow test* yang menjadi H_0 adalah metode PLS, sedangkan H_1 merupakan metode *fixed effect*. Tolak H_0 jika Prob F yang paling bawah menunjukkan nilai kurang dari α 5%.

2. *Hausman Test*

Hausman test digunakan untuk menentukan metode analisis regresi yang terbaik antara *random effect* dengan *leased square dummy variable (fixed effect)*. Dalam uji Hausman yang menjadi H_0 adalah *random effect* dan H_1 adalah *leased square dummy variable (fixed effect)*. Tolak H_0 jika nilai $\text{Prob} > \chi^2$ kurang dari α 5%.

3. *LM Test*

Pengujian selanjutnya yang digunakan untuk menentukan metode analisis regresi yang terbaik antara *random effect* dengan *pooled leased square* adalah *LM test*. Dalam *LM test* yang menjadi H_0 adalah metode PLS dan yang menjadi H_1 adalah metode *random effect*. Tolak H_0 jika nilai dari $\text{Prob} > \chi^2$ kurang dari α 5%.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi asumsi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Penjelasan masing-masing pengujian asumsi klasik akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Uji Heteroskedastisitas

Dalam regresi linear berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) adalah $\text{var}(u_i) = \sigma^2$ (konstan) atau dengan kata lain semua residual atau *error* mempunyai varian yang sama. Kondisi seperti itu disebut dengan homoskedastis. Sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastis (Nachrowi dan Usman, 2006). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari *residual* antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik mensyaratkan adanya homoskedastisitas atau tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dapat diuji dengan teknik *Breusch-Pagan Godfrey (BPG test)* dan *white test*. Untuk *white test* jika nilai probabilitas *Obs*R-squared* lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas di dalam model tersebut (Nachrowi dan Usman, 2006).

2. Uji Autokorelasi

Asumsi lainnya yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model bersifat BLUE adalah $\text{cov}(u_i, u_j) = 0; i \neq j$. Artinya tidak ada korelasi antara u_i dan u_j untuk $i \neq j$. Jadi, autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Autokorelasi terjadi ketika *error* pada satu waktu yang lalu ($t-1$) secara langsung

mempengaruhi *error* pada waktu ke- t . Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah interval keyakinan menjadi lebar serta varian dan standar *error* akan ditaksir terlalu rendah atau varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya (Nachrowi dan Usman, 2006). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menguji keberadaan autokorelasi adalah Uji Durbin Watson, jika nilai DW_{stat} menunjukkan berada diantara DW_U dan $4-DW_U$ maka disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel bebas atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Untuk melihat adanya multikolinearitas adalah dengan cara melihat *correlation matrix*. Apabila korelasi antar variabel bebas kurang dari 0.8 (*rule of thumbs 0.8*) maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji simultan (uji F), uji R^2 atau koefisien determinasi, dan uji parsial (uji T). Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model tersebut terdapat setidaknya satu variabel independen yang secara signifikan dapat mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai $prob > F$ atau nilai F statistik menunjukkan hasil yang signifikan (kurang dari *alpha* yang ditentukan) maka di dalam model regresi tersebut terdapat setidaknya satu variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Uji yang kedua adalah koefisien determinasi (R^2) yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen di dalam model regresi tersebut. Jika nilai R^2 mendekati 1 maka model tersebut akan semakin bagus.

Uji yang ketiga adalah uji parsial atau uji T yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial/individu terhadap variabel dependen apakah pengaruhnya signifikan atau tidak dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

BAB 4

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Statistik Deskriptif Sampel

4.1.1 Variabel Dependen (ETR)

Tabel 4.1 merupakan statistik deskriptif dari tarif pajak efektif yang diambil berdasarkan pemilihan sampel yang telah dilakukan.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Tarif Pajak Efektif

ETR	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
2007	29,30%	12,11%	38,76%	0,04
2008	34,22%	15,63%	94,6%	0,15
2009	28,09%	9,25%	84,65%	0,11
2010	24,73%	0.3%	41,9%	0,08

Sumber: Hasil olah data penulis

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, rata-rata tarif pajak efektif untuk tahun 2007-2010 masing-masing sebesar 29,30%, 34,22%, 28,09%, dan 24,73%. Pada tahun 2007, 2009, dan 2010, perusahaan PT Trada Maritim Tbk. memiliki tarif pajak efektif terendah. Pada tahun 2007-2009, perusahaan PT Modern Realty Tbk. memiliki tarif pajak efektif tertinggi, sedangkan tarif pajak efektif terendah untuk tahun 2008 dimiliki oleh perusahaan PT Japfa Tbk. dan pada tahun 2010 tarif pajak efektif tertinggi dimiliki oleh perusahaan PT Triwira Insanlestari Tbk.

Pada tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 rata-rata tarif pajak efektif perusahaan jauh lebih besar daripada tarif pajak statutori yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam UU No. 17 Tahun 2000 yang merupakan tarif pajak progresif dengan tarif tertinggi sebesar 30% dan juga lebih besar daripada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa perusahaan kurang agresif untuk melakukan perencanaan pajak dalam merespon penurunan tarif pajak. Hal ini bisa

disebabkan oleh rentang waktu yang singkat antara pengesahan UU Pajak Penghasilan baru dengan waktu berlakunya sehingga perusahaan belum mempersiapkan secara matang dalam menanggapi penurunan tarif pajak tersebut untuk memperoleh keuntungan pajak. Selain itu, penurunan tarif pajak di tahun 2010 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini dapat menjadi insentif bagi manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih baik guna mendapatkan penghematan pajak yang lebih besar di tahun 2010 (Wijaya, 2011).

Standar deviasi tarif pajak efektif dari tahun 2007 sampai dengan 2010 berturut-turut sebesar 0,04, 0,15, 0,11, dan 0,08 yang mengungkapkan adanya variasi pada tarif pajak efektif di antara perusahaan di dalam sampel. Selain itu, adanya perbedaan variasi dari tarif pajak efektif dengan tarif pajak statutori dimungkinkan karena adanya perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perusahaan PT Modernland Realty Tbk. selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2007 memiliki tarif pajak efektif yang melebihi batas tertinggi dari yang ditetapkan Undang-Undang karena pada tahun-tahun tersebut perbedaan temporer dan perbedaan permanen perusahaan merupakan penambah penghasilan kena pajak sehingga perusahaan mempunyai penghasilan kena pajak yang lebih besar daripada laba komersil/akuntansi. Dengan lebih tingginya tarif pajak efektif perusahaan PT Modernland Realty Tbk. berarti perusahaan tersebut dinilai kurang agresif dalam aktivitas perencanaan pajaknya. Untuk tahun 2008, penambah terbesar dari beda temporer adalah penyisihan imbalan kerja sebesar Rp 2.844.376.989, sedangkan penambah terbesar dari beda permanen adalah bagian atas rugi bersih perusahaan asosiasi sebesar Rp 22.686.941.459.

Perusahaan PT Trada Maritim Tbk. pada tahun 2007, 2009, dan 2010 memiliki tarif pajak efektif terendah jauh di bawah tarif pajak yang ditetapkan Undang-Undang. Untuk tahun 2007 tarif pajak statutori merupakan tarif progresif dengan tarif tertinggi 30%, tarif pajak statutori tahun 2009 merupakan tarif pajak *flat* sebesar 28%, dan tarif pajak statutori tahun 2010 merupakan tarif pajak *flat* sebesar 25%. Dengan jauh lebih rendahnya tarif pajak efektif perusahaan dibandingkan dengan tarif pajak statutori maka perusahaan dinilai lebih agresif dalam aktivitas perencanaan pajaknya.

Perbedaan rata-rata tarif pajak efektif perusahaan antara tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 selain karena adanya sinyal aktivitas perencanaan pajak yang agresif, juga disebabkan oleh berubahnya peraturan perpajakan, terutama pada tarif pajak. Rata-rata tarif pajak efektif pada tahun 2009 dan 2010 menunjukkan tren yang lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2009 sudah mulai diterapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai pengganti Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang salah satu pokok perubahannya adalah turunnya tarif pajak badan.

Berikutnya dilakukan uji *t-Test Paired Two Sample For Means* untuk menguji apakah terdapat perbedaan tarif pajak efektif perusahaan antara periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan. Dari hasil pengujian *t-Test* pada tabel 4.3, didapat Prob t sebesar 0,000102. Nilai tersebut lebih kecil dari α 1% maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tarif pajak efektif untuk periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan.

Selanjutnya dilakukan juga uji beda rata-rata untuk menguji perbedaan rata-rata tarif pajak efektif perusahaan untuk variabel independen selain reformasi perpajakan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *t-Test Two Sample Assuming Unequal Variances* untuk variabel hubungan politik dan karakteristik kepemilikan. Sedangkan variabel lainnya akan dilakukan pengujian dengan menggunakan uji *t-Test Paired Two Sample For Means*. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Dari hasil uji beda rata-rata pada tabel 4.2 di bawah ini, terdapat tiga variabel yang memiliki perbedaan rata-rata. Selain variabel reformasi perpajakan yang secara signifikan terdapat perbedaan rata-rata tarif pajak efektif perusahaan antara periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan, variabel profitabilitas dan tingkat pendanaan juga menunjukkan hasil yang signifikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tarif pajak efektif untuk perusahaan dengan profitabilitas rendah dan tinggi, serta untuk perusahaan dengan tingkat pendanaan rendah dan tinggi.

Variabel karakteristik kepemilikan dan hubungan politik dari hasil uji beda rata-rata menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan tarif pajak efektif yang signifikan antara perusahaan keluarga dan non-keluarga serta antara

perusahaan yang memiliki hubungan politik dan yang tidak memiliki hubungan politik. Tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan untuk rata-rata tarif pajak efektif antara perusahaan yang memiliki hubungan politik dan yang tidak memiliki hubungan politik mungkin disebabkan oleh tidak terdapatnya peraturan atau kebijakan di Indonesia yang memberikan insentif perpajakan secara langsung kepada perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan penguasa.

Tabel 4.2
Uji Beda Rata-Rata

No	Variabel Independen	Kriteria	Rata-Rata ETR	Signifikansi
1	Karakteristik Kepemilikan	Keluarga	0,2855	0,2050
		Non-keluarga	0,2983	
2	Reformasi Perpajakan	Sebelum	0,3176	0,0001*
		Sesudah	0,2641	
3	Hubungan Politik	Memiliki	0,2874	0,3706
		Tidak Memiliki	0,2917	
4	Profitabilitas	Rendah	0,3177	0,0001*
		Tinggi	0,2639	
5	Ukuran Perusahaan	Kecil	0,2972	0,1868
		Besar	0,2844	
6	Tingkat Pendanaan	Rendah	0,2801	0,0739**
		Tinggi	0,3015	

Keterangan:

*signifikan pada $\alpha=1\%$; **signifikan pada $\alpha=10\%$

4.1.2 Variabel Dependen (Taxplan)

Tabel 4.3 merupakan statistik deskriptif dari rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan (*tax planning*) yang diambil berdasarkan pemilihan sampel yang telah dilakukan. Berdasarkan tabel 4.3 di bawah, rata-rata dari tingkat perencanaan pajak perusahaan pada tahun 2007 sebesar 0,0009 dengan nilai terendah dimiliki oleh perusahaan PT Tempo Inti Media Tbk. sebesar -0,0145 dan nilai tertinggi dimiliki oleh perusahaan PT Colorpak Indonesia Tbk. sebesar 0,0548. Untuk tahun 2008 rata-rata dari tingkat perencanaan pajak perusahaan sebesar -0,0005 dengan nilai terendah dimiliki oleh perusahaan PT Lionmesh Prima Tbk. sebesar -0,0108 dan nilai tertinggi dimiliki oleh perusahaan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. sebesar 0,0127. Untuk tahun 2009 rata-rata dari tingkat perencanaan pajak perusahaan sebesar 0,0006 dengan nilai terendah dimiliki oleh perusahaan PT Lionmesh Prima Tbk. sebesar -0,009 dan nilai tertinggi dimiliki oleh perusahaan PT Astra Otoparts Tbk. sebesar 0,0164. Untuk tahun 2010 rata-rata dari tingkat perencanaan pajak perusahaan sebesar 0,0030 dengan nilai terendah dimiliki oleh perusahaan PT Adhi Karya Tbk. sebesar -0,0082 dan nilai tertinggi dimiliki oleh perusahaan PT Astra Otoparts Tbk. sebesar 0,0237.

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Taxplan

Tahun	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
2007	0,0009	-0,0145	0,0548	0,0090
2008	-0,0005	-0,0108	0,0127	0,0040
2009	0,0006	-0,0089	0,0164	0,0050
2010	0,0030	-0,0082	0,0237	0,0060

Standar deviasi dari rata-rata tingkat perencanaan perusahaan dari tahun 2007 sampai dengan 2010 berturut-turut sebesar 0,009, 0,004, 0,005, 0,006. Nilai standar deviasi yang relatif kecil tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan level tindakan pajak agresif pada perusahaan yang berada di dalam sampel relatif

seragam (Sari, 2010). Namun, nilai rata-rata dari *taxplan* setelah diberlakukannya tarif pajak penghasilan badan yang baru pada tahun 2009, menunjukkan tren yang meningkat yang mengindikasikan bahwa adanya reformasi perpajakan cenderung meningkatkan aktivitas perencanaan pajak perusahaan.

Pada tahun 2007, perusahaan Tempo Inti Media memiliki nilai rata-rata tingkat perencanaan pajak terendah sebesar -0,0145, hal ini dimungkinkan karena sejak tahun 2004 hingga tahun 2006 perusahaan tersebut mengalami kerugian sehingga perusahaan dinilai kurang agresif dalam tindakan perpajakannya karena perusahaan yang mengalami kerugian cenderung menghadapi tekanan untuk mencapai target penghasilan (Yin dan Cheng, 2004).

Pada tahun 2009, perusahaan Astra Otoparts memiliki nilai rata-rata perencanaan pajak perusahaan yang tertinggi sebesar 0,0164, hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya laba sebelum pajak perusahaan pada tahun 2008 dan 2009 sehingga aktivitas perencanaan pajak perusahaan juga meningkat. Karena semakin *profitable* perusahaan maka akan semakin agresif (Yin dan Cheng, 2004). Pada tahun 2008, laba sebelum pajak perusahaan sebesar Rp 771.816.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp 577.248.000.000, dan pada tahun 2009 laba sebelum pajak perusahaan meningkat dari tahun 2008 menjadi Rp 947.001.000.000.

Sama halnya seperti tarif pajak efektif, untuk rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan juga akan dilakukan uji beda rata-rata. Untuk menguji bahwa terdapat perbedaan rata-rata dari tingkat perencanaan pajak perusahaan antara periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan, dilakukan uji *t-Test Paired Two Sample For Means* pada tabel 4.4. Dari hasil pengujian *t-Test* didapat Prob t sebesar 0,0116. Nilai tersebut lebih kecil dari α 5% maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dari tingkat perencanaan pajak perusahaan antara periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan.

Lebih lanjut dilakukan pengujian perbedaan rata-rata dari tingkat perencanaan pajak perusahaan untuk variabel independen yang lain. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *t-Test Two Sample Assuming Unequal Variances* untuk variabel hubungan politik dan karakteristik kepemilikan.

Sedangkan variabel lainnya akan dilakukan pengujian beda rata-rata dengan menggunakan uji *t-Test Paired Two Sample For Means*.

Dari hasil uji beda rata-rata pada tabel 4.4 di bawah ini, terdapat empat variabel yang memiliki perbedaan rata-rata yaitu reformasi perpajakan, karakteristik kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Adanya reformasi perpajakan terbukti terdapat perbedaan rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan karena dalam reformasi perpajakan tahun 2009 terdapat penurunan tarif pajak dan penambahan pos-pos biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak yang merupakan insentif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak.

Tabel 4.4
Uji Beda Rata-Rata

No.	Variabel Independen	Kriteria	Rata-Rata <i>Taxplan</i>	Signifikansi
1	Karakteristik Kepemilikan	Keluarga	0,0015	0,0805****
		Non-Keluarga	0,0003	
2	Reformasi Perpajakan	Sebelum	0,0002	0,0116**
		Sesudah	0,0018	
3	Hubungan Politik	Memiliki	0,0004	0,1767
		Tidak Memiliki	0,0011	
4	Profitabilitas	Rendah	0,0002	0,0533****
		Tinggi	0,0017	
5	Ukuran Perusahaan	Kecil	0,0002	0,0328**
		Besar	0,0018	
6	Tingkat Pendanaan	Rendah	0,0010	0,4700

		Tinggi	0,0009	
--	--	--------	--------	--

Keterangan:

*signifikan pada $\alpha=1\%$; **signifikansi pada $\alpha=5\%$; ***signifikan pada $\alpha=10\%$

Terdapat juga perbedaan rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan antara perusahaan keluarga dan non-keluarga yang menghasilkan bahwa perusahaan keluarga mempunyai rata-rata tingkat perencanaan yang lebih tinggi dibanding perusahaan non-keluarga. Hal ini dimungkinkan karena keuntungan potensial dari dilakukannya perencanaan pajak lebih dirasakan oleh pemilik pada perusahaan keluarga daripada manajer pada perusahaan non-keluarga karena pemilik pada perusahaan keluarga kepemilikannya lebih besar pada perusahaan dibandingkan dengan manajer pada perusahaan non-keluarga sehingga menginginkan agar beban pajaknya dapat seefisien mungkin.

Perusahaan yang memiliki hubungan politik ternyata tidak mempunyai perbedaan rata-rata tingkat perencanaan pajak dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Hal ini karena di Indonesia tidak terdapat kebijakan yang secara eksplisit memberikan insentif perpajakan pada perusahaan yang memiliki hubungan politik sehingga tingkat perencanaan pajak pada perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung seragam dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik.

4.1.3 Statistik Deskriptif

Tabel 4.5 merupakan tabel statistik deskriptif untuk semua variabel yang digunakan untuk melakukan pengujian regresi.

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Variabel Regresi

	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
ETR	0,2908	0,0030	0,9461	0,1086
TAXPLAN	0,0010	-0,0145	0,0548	0,0060
FAMILY	0,5802	0	1	0,4947

TREF	0,5000	0	1	0,5012
POLCON	0,2075	0	1	0,4065
SIZE	Rp 4,652 T	Rp 6,978 M	Rp 112,857 T	Rp 13,435 T
ROA	0,1206	0,0077	0,6046	0,0987
LEV	0,1481	0,0029	0,9513	0,1538
N	212			

Keterangan: ETR = Tarif pajak efektif, TAXPLAN = Rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan, FAMILY = Variabel dummy untuk kepemilikan keluarga, TREF = Variabel dummy untuk reformasi perpajakan, POLCON = Variabel dummy untuk hubungan politik, SIZE = Ukuran Perusahaan, ROA= Tingkat profitabilitas perusahaan, LEV = Tingkat hutang jangka panjang perusahaan.

Rata-rata untuk variabel FAMILY yang merupakan variabel *dummy* yang bernilai 1 untuk perusahaan dengan proporsi kepemilikan keluarga lebih dari atau sama dengan 50% dan bernilai 0 jika sebaliknya, menunjukkan bahwa sebanyak 58,02% dari perusahaan yang ada di sampel merupakan perusahaan keluarga dan sisanya merupakan perusahaan non-keluarga. Statistik deskriptif untuk variabel TREF yang merupakan variabel *dummy* yang bernilai 1 untuk periode setelah reformasi perpajakan dan 0 untuk periode sebelum reformasi perpajakan, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 50% karena sampel penelitian terbagi menjadi dua periode yaitu tahun 2007-2008 merupakan periode sebelum reformasi perpajakan dan tahun 2009-2010 merupakan periode setelah reformasi perpajakan.

Variabel POLCON merupakan variabel *dummy* yang bernilai 1 untuk perusahaan yang direksi, komisaris, atau pemegang saham mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa atau perusahaan yang mempunyai kepemilikan langsung oleh pemerintah dan bernilai 0 untuk perusahaan yang direksi, komisaris, atau pemegang saham tidak mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa atau perusahaan yang tidak mempunyai kepemilikan langsung oleh pemerintah. Dari 53 perusahaan yang menjadi sampel terdapat 11 perusahaan yang mempunyai hubungan politik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain sebanyak 20,75% perusahaan yang ada di dalam sampel merupakan perusahaan

yang mempunyai hubungan politik dan sisanya merupakan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan politik.

Rata-rata ukuran perusahaan berdasarkan total aset adalah sebesar 4,652 triliun rupiah. Perusahaan dengan ukuran terkecil mempunyai total aset sebesar 6,978 miliar rupiah adalah PT Colorpak Indonesia Tbk. pada tahun 2009. Sedangkan perusahaan dengan ukuran terbesar dengan total aset sebesar 112,857 triliun rupiah dimiliki oleh PT Astra Internasional Tbk.

Hasil statistik deskriptif untuk rata-rata profitabilitas perusahaan adalah sebesar 12%, artinya dalam 4 tahun berturut-turut rata-rata perusahaan mempunyai laba sebelum pajak 12% dari total aset. Perusahaan dengan profitabilitas terendah dengan ROA sebesar 0,77% adalah PT Triwira Insanlestari Tbk. pada tahun 2009. Hal ini karena pada tahun tersebut PT Triwira Insanlestari hanya memiliki laba sebelum pajak sebesar Rp 2.087.000.000 dengan total aset sebesar Rp 270.577.000.000. Perusahaan dengan profitabilitas tertinggi dengan ROA sebesar 60,46% adalah PT Aneka Tambang Tbk. yang terjadi pada tahun 2007. Pada tahun tersebut PT Aneka Tambang mempunyai laba sebelum pajak sebesar Rp 7,828 Triliun dan total aset sebesar Rp 12,043 Triliun.

Rata-rata tingkat utang jangka panjang perusahaan adalah sebesar 14,8% dari total aset. Perusahaan dengan tingkat utang jangka panjang terendah adalah PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. dengan *leverage* sebesar 0,29% untuk tahun 2007. Pada tahun 2007 PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. mempunyai total hutang jangka panjang sebesar 3,824 miliar rupiah dengan total aset sebesar 1,293 triliun rupiah. Sedangkan perusahaan dengan tingkat hutang jangka panjang tertinggi dengan *leverage* sebesar 95,13% adalah PT Cowell Development Tbk. pada tahun 2007. Pada tahun tersebut PT Cowell Development Tbk. mempunyai total hutang jangka panjang sebesar 215,28 miliar rupiah dengan total aset sebesar 226,3 miliar rupiah.

4.2 Uji Metode Regresi

Penelitian ini menggunakan data perusahaan tahun 2007 sampai dengan 2010 dengan kriteria pemilihan sampel yang sudah dijelaskan pada Bab 3. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan pemodelan data panel. Dalam

pengujian data panel terdapat tiga metode analisis yaitu *pooled leased square*, *leased square dummy variable (fixed effect)*, dan *random effect*. Untuk dapat menentukan metode mana yang terbaik dari ketiga metode tersebut dalam melakukan analisis regresi perlu dilakukan tiga pengujian yaitu *Chow test*, *Hausman test*, dan *LM test*.

4.2.1 Chow Test

Nilai Prob F yang didapatkan dari hasil pengujian *chow* adalah sebesar 0,0003 untuk pengukuran tindakan pajak agresif dengan menggunakan ETR dan sebesar 0,0000 untuk pengukuran tindakan pajak agresif dengan menggunakan TAXPLAN. Nilai-nilai tersebut kurang dari α 5% sehingga tolak H_0 dan dapat disimpulkan metode yang terbaik untuk melakukan analisis regresi adalah *leased square dummy variable (fixed effect)*. Hasil pengujian *chow* yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 14 dan lampiran 18.

4.2.2 Hausman Test

Nilai $\text{Prob} > \chi^2$ yang didapatkan dari uji Hausman untuk pengukuran tindakan pajak agresif dengan menggunakan ETR adalah sebesar 0,4061 dan nilai $\text{Prob} > \chi^2$ yang didapatkan untuk pengukuran tindakan pajak agresif yang menggunakan TAXPLAN adalah sebesar 0,8530. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari α 5% maka terima H_0 sehingga disimpulkan metode regresi yang terbaik adalah *random effect*. Hasil pengujian Hausman yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 15 dan lampiran 19.

4.2.3 LM Test

Nilai $\text{Prob} > \chi^2$ yang didapatkan dari *LM test* untuk pengukuran tindakan pajak agresif yang menggunakan ETR adalah sebesar 0,0006, sedangkan nilai $\text{Prob} > \chi^2$ yang didapatkan dari *LM test* untuk pengukuran tindakan pajak agresif yang menggunakan TAXPLAN adalah sebesar 0,0000. Nilai-nilai tersebut kurang dari α 5% maka dapat disimpulkan metode yang terbaik untuk melakukan analisis regresi adalah metode *random effect*. Hasil pengujian *LM test* selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16 dan lampiran 20.

Tabel 4.6
Ringkasan Pemilihan Metode Analisis Regresi

	<i>Chaw Test</i>	<i>Hausman Test</i>	<i>LM Test</i>
PLS/FE	FE	-	-
RE/FE	-	RE	-
PLS/RE	-	-	RE
Kesimpulan	<i>Random Effect</i>		

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Multikolinearitas

Selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengujian multikolinearitas. Dalam melakukan pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan melakukan uji *Pairwise Pearson Correlation Matrix* seperti pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7
Pairwise Correlation

	POLCON	TREF	FAMILY	ROA	SIZE	LEV
POLCON	1,0000					
TREF	0,0000	1,000				
FAMILY	-0,4602	0,0096	1,0000			
ROA	0,1223	-0,0272	-0,1489	1,0000		
SIZE	0,4348	0,0734	-0,3522	0,1161	1,0000	
LEV	0,1221	-0,0096	-0,0824	-0,2307	0,2412	1,0000

Sumber: Hasil olah data penulis.

Indikasi adanya masalah multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Berdasarkan tabel matriks korelasi di atas, tidak

terdapat nilai korelasi yang melebihi angka 0,8. Hal ini berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas di dalam model penelitian.

Cara yang kedua adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa regresi tersebut mengalami masalah multikolinearitas. Berikut adalah tabel VIF:

Tabel 4.8

Variance Inflation Factors

Variabel	VIF
POLCON	1,68
TREF	2,02
FAMILY	2,95
ROA	2,78
SIZE	8,70
LEV	2,16

Sumber: Hasil olah data penulis.

Berdasarkan tabel VIF di atas tidak terdapat nilai VIF yang lebih besar dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas di dalam model penelitian.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Pada penelitian ini telah ditetapkan bahwa metode *random effect* adalah metode yang terbaik untuk analisis regresi. Di dalam metode *random effect* tidak perlu lagi ada pengujian heteroskedastisitas karena dalam metode *random effect* parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu telah dimasukkan ke dalam *error*. Selain itu pada metode *random effect* dengan menggunakan *software Stata 11* sudah terdapat *general least square random effect* di dalam modelnya sehingga efek heteroskedastisitas dan autokorelasi telah dihilangkan.

4.4 Pengujian Hipotesis

Tabel 4.9 di bawah ini merupakan hasil pengujian model dengan menggunakan metode *random effect*. Seperti hasil dari tiga pengujian metode analisis regresi yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, didapatkan bahwa metode *random effect* merupakan metode analisis regresi yang paling tepat dan terbaik untuk melakukan analisis regresi (untuk hasil output regresi masing-masing variabel dependen yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 17 dan lampiran 21).

Tabel 4.9
Hasil Regresi

	ETR		TAXPLAN		VIF
	Ekspektasi	Coef. (prob)	Ekspektasi	Coef. (prob)	
POLCON	-	0,010 (0,352)	+	-0,002 (0,132)	1,68
TREF	-	-0,052 (0,000)*	+	0,001 (0,023)*	2,02
FAMILY	?	-0,019 (0,348)	?	0,001 (0,333)	2,95
ROA	-	-0,208 (0,008)*	+	0,000 (0,435)	2,78
SIZE	-	-0,010 (0,065)***	+	0,001 (0,007)*	8,70
LEV	-	-0,039	+	0,002	2,16

		(0,223)		(0,236)	
KONSTANTA		0,642 (0,001)*		-0,032 (0,013)**	
R-sq		0,1281		0,0984	
Prob F		0,0001*		0,0345**	

Keterangan: ETR = Tarif pajak efektif, TAXPLAN = Rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan, FAMILY = Variabel dummy untuk kepemilikan keluarga, TREF = Variabel dummy untuk reformasi perpajakan, POLCON = Variabel dummy untuk hubungan politik, SIZE = Ukuran Perusahaan, ROA= Tingkat profitabilitas, LEV = Tingkat hutang jangka panjang.
*signifikan pada $\alpha=1\%$; **signifikan pada $\alpha=5\%$; ***signifikan pada $\alpha=10\%$

Pengujian pertama yang akan dilakukan adalah uji F untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau apakah terdapat setidaknya satu variabel independen yang secara signifikan dapat mempengaruhi variabel dependen di dalam model penelitian.

Berdasarkan tabel 4.9 di atas untuk model dengan tarif pajak efektif sebagai variabel dependennya didapatkan nilai Prob F sebesar 0,0001, nilai tersebut lebih kecil dari α 1%, artinya variabel independen di dalam model tersebut dapat secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau setidaknya terdapat satu variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dengan kata lain variabel karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, hubungan politik, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat pendanaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel tarif pajak efektif secara signifikan.

Untuk model penelitian dengan rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan (*TAXPLAN*) sebagai variabel dependennya didapatkan nilai Prob F sebesar 0,0345, nilai ini lebih kecil dari α 5%, artinya variabel independen di dalam model tersebut dapat secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen di dalam model tersebut atau setidaknya terdapat satu variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dengan kata lain, variabel karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan,

hubungan politik, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat pendanaan dapat secara bersama-sama mempengaruhi variabel rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan (*TAXPLAN*) secara signifikan.

Uji berikutnya yang dilakukan adalah koefisien determinasi yang menggambarkan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam tabel 4.9 didapatkan nilai R-square sebesar 0,1281 untuk model ETR. Hal ini berarti sebesar 12,81% variasi di dalam tarif pajak efektif dapat dijelaskan oleh variabel karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, hubungan politik, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat pendanaan. Sedangkan 87,19% tingkat variasi dalam tarif pajak efektif dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model penelitian.

Nilai R-square untuk model 2 dengan *TAXPLAN* sebagai variabel dependennya adalah sebesar 0,0984 atau hanya sebesar 9,84% variasi rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan dapat dijelaskan oleh karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, hubungan politik, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat pendanaan. Sedangkan 90,16% tingkat variasi rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam penelitian ini.

Pengujian terakhir yang dilakukan adalah uji t (uji parsial). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen di dalam model penelitian.

4.4.1 Karakteristik Kepemilikan

Dari tabel 4.9 di atas, untuk kedua model yang dijadikan pengukuran tindakan pajak agresif, variabel kepemilikan keluarga menghasilkan nilai Prob t sebesar 0,348 dan 0,333. Nilai ini lebih besar dari α 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif sehingga H1 ditolak.

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian dari Chen, Cheng, dan Shevlin (2010) yang membuktikan bahwa kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa

perusahaan keluarga terbukti lebih *less tax-aggressive* dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2010) yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Alasan mengapa kepemilikan keluarga pada perusahaan di Indonesia tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif mungkin disebabkan perilaku yang berbeda dari pemilik pada perusahaan di Indonesia dengan pemilik pada perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, perusahaan keluarga lebih memilih untuk membayar beban pajak yang lebih tinggi daripada harus berhadapan dengan akibat potensial dari *non-tax costs* seperti penalti, sanksi, dan reputasi perusahaan sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Selain itu, pemilik pada perusahaan keluarga lebih mementingkan *long-term survival* dibandingkan manajer pada perusahaan non-keluarga. Sedangkan di Indonesia, adanya kepemilikan keluarga pada perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas perencanaan pajak perusahaan baik aktivitas yang agresif maupun tidak, hal ini dimungkinkan karena pemilik pada perusahaan keluarga di Indonesia belum dapat sepenuhnya menggunakan kekuasaannya untuk melakukan aktivitas perencanaan pajak.

4.4.2 Reformasi Perpajakan

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa reformasi perpajakan memiliki Prob t sebesar 0,000 untuk model dengan pengukuran tarif pajak efektif dan sebesar 0,023 untuk model dengan pengukuran rata-rata tingkat perencanaan pajak. Nilai ini berturut-turut lebih kecil dari α 1% dan α 5% yang berarti bahwa H2 diterima.

Hal ini berarti sejalan dengan hipotesis yang dibangun dan juga sejalan dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang membuktikan bahwa reformasi perpajakan di Australia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif dan juga sejalan dengan penelitian Nugroho (2011) yang juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak agresif.

Namun, hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lestari (2010) yang membuktikan bahwa reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2000 berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini karena pada

tahun 2000 reformasi perpajakan di Indonesia menaikkan besaran lapisan penghasilan kena pajak dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Sedangkan reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 2008 bertujuan untuk menurunkan tarif pajak dan membuatnya menjadi tarif pajak *flat* dari sebelumnya tarif progresif. Selain itu, pada reformasi perpajakan tahun 2008 juga terdapat penambahan pos-pos biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan akan semakin kecil dan aktivitas perencanaan pajak untuk memanfaatkan perubahan-perubahan di dalam Undang-Undang pajak penghasilan yang baru pun dirasa ikut meningkat.

4.4.3 Hubungan Politik

Tabel 4.9 menunjukkan nilai Prob t untuk variabel hubungan politik sebesar 0,704 dan 0,264 berturut-turut untuk model 1 dan model 2. Nilai ini lebih besar dari α 5%, hal ini berarti hubungan politik tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif seperti hipotesis yang telah dibangun sebelumnya sehingga H3 ditolak.

Hasil ini pun juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006) yang membuktikan bahwa perusahaan di Malaysia yang mempunyai hubungan politik dengan penguasa menghadapi tarif pajak efektif yang lebih kecil. Hal ini karena pemerintah Malaysia memberikan perlakuan yang istimewa kepada perusahaan Bumiputera dengan memberikan bantuan keuangan. Selain itu, pemerintah Malaysia memberikan dukungan dan sokongan bagi beberapa perusahaan terpilih dengan alasan kebijakan yang tumpang tindih dan alasan personal dengan memberikan *special tax deduction* dan *tax free government bailouts* (Adhikari, Derashid, dan Zhang, 2006).

Hasil regresi dari variabel hubungan politik yang tidak signifikan mungkin disebabkan oleh perbedaan proses politik mengenai perpajakan antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia sendiri tidak secara terang-terangan memberikan sokongan kepada perusahaan tertentu melalui kebijakan perpajakan tertentu. Proses politik mengenai perpajakan tersebut tidak diterapkan dalam bentuk peraturan, kebijakan, ataupun undang-undang yang menyatakan adanya keringanan pajak untuk perusahaan tertentu seperti di Malaysia, tetapi justru

terjadi di luar sistem perpajakan dengan adanya penyelewengan, penggelapan pajak, praktik kolusi antara pengusaha-penguasa dengan aparat birokrasi, dan sebagainya yang harus dibuktikan dengan penelitian yang lebih mendalam.

Nugroho (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam era reformasi di Indonesia sudah jarang perusahaan klien yang memanfaatkan penguasa untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Perusahaan klien yang memanfaatkan penguasa untuk mengambil manfaat banyak terjadi pada masa orde baru. Pada masa tersebut keluarga dekat presiden mempunyai kekuasaan untuk memonopoli dan menguasai perdagangan.

4.4.4 Variabel Kontrol

1. Profitabilitas

Tabel 4.9 menunjukkan nilai Prob t untuk ROA sebesar 0,008 dengan tanda koefisien yang bernilai negatif untuk pengukuran yang menggunakan tarif pajak efektif, nilai ini lebih kecil dari α 5% yang berarti variabel ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang menggunakan pengukuran tarif pajak efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2011), Noor, Fadzillah, dan Matsuki (2010), Lestari (2010), dan Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006).

Variabel profitabilitas yang mempengaruhi tarif pajak efektif secara negatif dan signifikan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang efisien dan lebih *profitable* menghadapi tarif pajak efektif yang lebih rendah karena perusahaan-perusahaan tersebut dapat menggunakan sumber dayanya untuk mengambil manfaat dari insentif pajak dan mengelola perencanaan pajaknya dengan baik yang dapat menurunkan tarif pajak efektifnya. Dengan kata lain, untuk pengukuran tindakan pajak agresif dengan menggunakan tarif pajak efektif semakin *profitable* perusahaan maka tindakan pajaknya akan semakin agresif.

Namun, nilai Prob t dari variabel ROA untuk model penelitian yang menggunakan pengukuran rata-rata tingkat perencanaan pajak adalah sebesar 0,435 yang lebih besar dari α 5%. Hal ini berarti profitabilitas tidak konsisten dengan hasil yang didapat oleh model dengan pengukuran tarif pajak efektif.

Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata tingkat perencanaan pajak.

2. Ukuran Perusahaan

Dalam tabel 4.9 nilai Prob t untuk ukuran perusahaan sebesar 0,065 untuk pengukuran tindakan pajak agresif yang menggunakan tarif pajak efektif, nilai tersebut kurang dari α 10%. Angka tersebut berarti variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tanda koefisien dari variabel ukuran perusahaan bernilai negatif yang mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka tarif pajak efektif perusahaan semakin kecil atau tindakan pajaknya semakin agresif.

Sedangkan nilai Prob t ukuran perusahaan untuk pengukuran tindakan pajak agresif yang menggunakan rata-rata tingkat perencanaan pajak sebesar 0,07 yang lebih kecil dari α 5% dan tanda koefisiennya bernilai positif. Hal ini berarti untuk pengukuran tindakan pajak agresif dengan menggunakan rata-rata perencanaan pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin agresif tindakan pajaknya. Perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi *political power theory* karena mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk memanfaatkan proses politik yang dapat menguntungkan mereka dan melakukan aktivitas perencanaan pajak yang agresif dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal (Siegfried, 1972 dalam Richardson dan Lanis, 2007).

3. Tingkat Pendanaan

Tabel 4.9 menunjukkan nilai Prob t tingkat pendanaan untuk kedua pengukuran berturut-turut adalah sebesar 0,223 dan 0,236, nilai tersebut lebih besar dari α 5% yang berarti bahwa tingkat pendanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Noor, Fadzillah, dan Matsuki (2010), Richardson dan Lanis (2007), serta Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006) yang menemukan bahwa tingkat pendanaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Nilai koefisien untuk pengukuran dengan menggunakan tarif pajak efektif adalah sebesar $-0,039$ yang artinya setiap penambahan 1% utang jangka panjang akan mengurangi tarif pajak efektif sebesar 3,9%. Sedangkan, nilai koefisien untuk pengukuran yang menggunakan rata-rata perencanaan pajak adalah sebesar $0,002$ yang artinya setiap penambahan 1% utang jangka panjang akan menambah rata-rata perencanaan pajak perusahaan sebesar 0,2%.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 53 perusahaan publik selain institusi keuangan yang tercatat di BEI dengan periode observasi dari tahun 2007 sampai dengan 2010. Dari hasil pengujian dan analisis hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan keluarga pada perusahaan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini berarti kepemilikan keluarga bukanlah salah satu penentu dari tindakan pajak agresif. Hal ini diduga karena pemilik pada perusahaan keluarga belum dapat secara optimal menggunakan kekuasaannya untuk melakukan aktivitas perencanaan pajak.
2. Reformasi pada tahun 2009 yang mengubah tarif pajak progresif menjadi tarif tunggal dan menurunkan tarif pajak statutori terbukti memberikan pengaruh pada turunnya tarif pajak efektif perusahaan dan naiknya rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan. Dengan demikian, adanya reformasi perpajakan membuat aktivitas perencanaan pajak perusahaan menjadi lebih agresif.
3. Adanya hubungan politik dengan penguasa ataupun pemerintahan tidak memberikan cukup bukti bahwa perusahaan di Indonesia memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah maupun memiliki rata-rata tingkat perencanaan pajak yang tinggi. Berbeda dengan Malaysia (Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006)), hubungan politik di Indonesia terjadi di luar sistem perpajakan Indonesia yang tidak melalui peraturan, kebijakan, maupun Undang-Undang tertentu, tetapi diduga melalui jalur yang tidak formal seperti adanya penyelewengan, penyalahgunaan, penggelapan, dan sebagainya yang masih perlu dibuktikan melalui penelitian lebih lanjut.

Profitabilitas perusahaan terbukti mempengaruhi tarif pajak efektif secara negatif dan signifikan yang menunjukkan bahwa perusahaan yang efisien dan lebih *profitable* menghadapi tarif pajak efektif yang lebih rendah karena

perusahaan tersebut dapat menggunakan sumber dayanya untuk mengambil manfaat dari insentif pajak dan mengelola perencanaan pajaknya dengan baik. Akan tetapi, hasil ini tidak konsisten untuk rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak terbukti mempengaruhi rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi *political power theory* karena mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk memanfaatkan proses politik yang dapat menguntungkan mereka dan melakukan aktivitas perencanaan pajak yang agresif dengan tujuan mengefisienkan beban pajak (Siegfried dalam Richardson dan Lanis, 2007). Tingkat pendanaan baik untuk pengukuran dengan menggunakan tarif pajak efektif, maupun dengan menggunakan rata-rata tingkat perencanaan pajak tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini sangat sedikit yaitu hanya 53 perusahaan terpilih dari 403 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Jangka waktu penelitian yang hanya mengambil periode observasi selama 4 tahun karena keterbatasan waktu.
3. Proksi untuk tindakan pajak agresif hanya terbatas pada tarif pajak efektif dan rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan.
4. Proksi yang digunakan untuk mengetahui keberadaan hubungan politik pada perusahaan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berbeda dengan penelitian Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006) yang menggunakan pengukuran hubungan politik yang dibuat oleh Johnson dan Milton (2002), di Indonesia belum terdapat penelitian yang meneliti secara komprehensif mengenai keterkaitan politisi yang mempunyai kedekatan dengan perusahaan publik.
5. Penelitian ini hanya menggunakan kepemilikan langsung oleh pemerintah tanpa melihat adanya kepemilikan tidak langsung. Selain itu, kepemilikan saham individu hanya dilihat berdasarkan kepemilikan langsung dan kepemilikan yang tercatat dari sebuah perusahaan.

6. Pengukuran reformasi perpajakan hanya menggunakan variabel *dummy* antara periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan. Belum ada pengukuran yang lebih komprehensif terkait reformasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap tindakan pajak agresif yang dilihat melalui pasal demi pasal pada Undang-Undang pajak penghasilan yang baru.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperbanyak sampel penelitian agar data dan analisis yang dihasilkan bisa semakin valid.
2. Menambah jangka waktu penelitian agar semakin banyak data perusahaan yang dapat dijadikan sampel sehingga data yang digunakan dalam penelitian bisa semakin valid.
3. Untuk pengukuran tindakan pajak agresif perlu ditambahkan pengukuran yang menggunakan *book-tax difference* berdasarkan penelitian Manzon-Plesko (2002) dan Desai-Dharmapala (2006).
4. Perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu terkait keberadaan hubungan politik pada perusahaan publik di Indonesia agar penelitian bisa semakin valid.
5. Perlu melihat kepemilikan tidak langsung oleh pemerintah dan kepemilikan tidak langsung untuk kepemilikan individu perusahaan serta pemegang saham minoritas yang mempunyai pengaruh pada aktivitas perusahaan.
6. Perlu dilakukan pengukuran atas reformasi perpajakan terhadap tindakan pajak agresif dengan mengaitkan pasal demi pasal pada Undang-Undang pajak penghasilan yang baru dengan potensi aktivitas perencanaan pajak perusahaan. Misalnya dengan melihat seberapa banyak *deductible expense* pada Undang-Undang pajak penghasilan yang perusahaan gunakan untuk dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

5.4 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan keluarga tidak terbukti berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Baik perusahaan keluarga, maupun

perusahaan non-keluarga sebenarnya sama-sama berpotensi melakukan tindakan pajak agresif. Namun, secara logika keuntungan dan kerugian yang bisa didapat dari melakukan tindakan pajak agresif lebih dirasakan oleh pemilik pada perusahaan keluarga dibandingkan dengan manajer pada perusahaan non-keluarga karena pemilik pada perusahaan keluarga mempunyai kekayaan yang terikat pada perusahaan, kepemilikan yang lebih besar, jangka waktu investasi yang lebih lama, dan perhatian yang lebih pada reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) sebaiknya memberikan perhatian lebih pada perusahaan keluarga, namun tidak melepas perhatian pada perusahaan non-keluarga.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga sebaiknya melakukan pengembangan lebih lanjut dalam sistem perpajakan terutama mengenai peraturan perpajakan dan sistem pemeriksaan pajak yang bersih agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dioptimalkan. Dalam membuat kebijakan reformasi perpajakan sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan akibat potensial baik dari sisi perpajakan dan sisi non-pajak karena saat ini perusahaan semakin jeli dalam mencari celah untuk melakukan penghematan dan penghindaran pajak.

Bagi para investor sebaiknya lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di perusahaan karena perusahaan yang agresif pada tindakan perpajakannya kemungkinan juga akan agresif pada pelaporan keuangannya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Frank, Lynch, dan Rego (2009) yang menemukan pengaruh yang positif dan signifikan dari tindakan pajak agresif terhadap pelaporan keuangan komersial perusahaan yang agresif.

DAFTAR REFERENSI

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connection, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Alfrilia, Dwi Nurlita. (2010). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Institusional, Keluarga, dan Pemerintah terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2004-2008. Skripsi. Salemba FEUI
- Allingham, M. and A. Sandmo (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*.
- Anggito, Abimanyu. (2006). *Era Baru Kebijakan Fiskal*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Arifin, Z. (2003). Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. Disertasi Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.
- Arifin, Z., & Rachmawati, Nina. (2006). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Efektivitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi. *Jurnal Siasat Bisnis*.
- Bawazier, Fuad. (2011, Maret 3). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Diakses pada September 22, 2011, dari <http://www.djpp.depkumham.go.id/>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*.
- Claessens, S. Djankov, S. Lang, L. (2000). The separation of ownership and control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics*.
- Çule, M. dan Fulton, M. (2009). Business culture and tax evasion: Why corruption and the unofficial economy can persist. *Journal of Economic Behavior & Organization*.
- Desai, M. A. & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*.
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*.
- Gupta, S., dan Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*.

- Haggard, S., Maxfield, S., & Schneider, B. R. (1997). *Theories of Business and Business State Relations*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hanlon, M. dan Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*.
- Haryono, Slamet. (2005). Struktur Kepemilikan dalam Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Ivanova, Anna., Keen, M., Klemm, A., Pestieau, P., Velasco, A. (2005). The Russian 'flat tax' reform. *Economic Policy*.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial behaviour, agency cost, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
- Johnson, S., & Milton, T. (2003). Cronyism and capital controls: Evidence from Malaysia. *Journal of Financial Economics*.
- Kirchler, E., Maciejovsky, B., Schneider, F. (2003). Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter? *Journal of Economic Psychology*.
- Lestari, Indah. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif. Skripsi. Depok FEUI.
- Muhaimin, Y. A. (1995). Hubungan Penguasa-Pengusaha: Dimensi Politik Ekonomi Pengusaha Klien di Indonesia. *Kelola*.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi., & Usman (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Nasucha, C. (2004). Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik Vol. 1 No. 2*.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S., & Matsuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics, and Finance*.
- Nugroho, Andri Adi. (2011). Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2009. Skripsi. Depok FEUI.
- Richardson, G., dan Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*.

Sari, Dewi. K., (2010). Pengaruh Karakteristik Kepemilikan dan Corporate Governance Terhadap Pajak Agresif. Thesis. Depok FEUI

Siregar , Sylvia Veronica N. P. dan Siddharta Utama. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Wijaya, Maxson dan Martani, Dwi. (2011). Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.

Yin, Q. J. dan Cheng, C.S.A. (2004). Earnings management of profit firms and loss firms in response to tax rate reductions. *Review of Accounting & Finance*.

<http://www.klinik-pajak.com/2008/pokok-pokok-perubahan-dalam-uu-pajak-penghasilan-pph-yang-baru.html> (diakses pada Agustus 2, 2011)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Ace Hardware Indonesia Tbk.
2.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
3.	PT Alam Sutera Realty Tbk.
4.	PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk.
5.	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
6.	PT Asahimas Flat Glass Tbk.
7.	PT Astra Internasional Tbk.
8.	PT Astra Otoparts Tbk.
9.	PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk.
10	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.
11.	PT Betonjaya Manunggal Tbk.
12.	PT Cahaya Kalbar Tbk.
13.	PT Colorpak Indonesia Tbk.

14.	PT Ciputra Surya Tbk.
15.	PT Cowell Development Tbk.
16.	PT Delta Djakarta Tbk.
17.	PT Enseval Putera Megatrading Tbk.
18.	PT Fast Food Indonesia Tbk.
19.	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
20.	PT Hero Supermarket Tbk.
21.	PT INDOSAT Tbk.
22.	PT Indo Acidatama Tbk.
23.	PT Intiland Development Tbk.
24.	PT JAPFA Tbk.
25.	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
26.	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
27.	PT Jaya Real Property Tbk.
28.	PT Lion Metal Works Tbk.
29.	PT Lionmesh Prima Tbk.

30.	PT Mandom Indonesia Tbk.
31.	PT Mayora Indah Tbk.
32.	PT Merck Tbk.
33.	PT Millenium Pharmacon International Tbk.
34.	PT Modernland Realty Tbk.
35.	PT Mustika Ratu Tbk.
36.	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
37.	PT Perdana Gapuraprima Tbk.
38.	PT PP London Sumatera Indonesia Tbk.
39.	PT Pudjiadi & Sons Tbk.
40.	PT Pyridam Farma Tbk.
41.	PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
42.	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
43.	PT Selamat Sempurna Tbk.
44.	PT Semen Gresik (Persero) Tbk.
45.	PT Sumi Indo Kabel Tbk.

46.	PT Summarecon Agung Tbk.
47.	.PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk.
48.	PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.
49.	PT Tempo Inti Media Tbk.
50.	PT Tigaraksa Satria Tbk.
51.	PT Trada Maritime Tbk.
52.	PT Triwira Insanlestari Tbk.
53.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Lampiran 2. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Reformasi Perpajakan

t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.264110649	0.317576699
Variance	0.009664082	0.012622961
Observations	106	106
Pearson Correlation	0.083004467	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	105	
t Stat	3.848994331	
P(T<=t) one-tail	0.000102022	
t Critical one-tail	1.659495383	
P(T<=t) two-tail	0.000204044	
t Critical two-tail	1.982815274	

Lampiran 3. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Karakteristik Kepemilikan

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.285486	0.298248
Variance	0.010508	0.013651
Observations	123	89
Hypothesized Mean Difference	0	
df	174	
t Stat	-0.82588	
P(T<=t) one-tail	0.205001	
t Critical one-tail	1.653658	
P(T<=t) two-tail	0.410003	
t Critical two-tail	1.973691	

Lampiran 4. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Hubungan Politik

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.287425167	0.291738998
Variance	0.003826623	0.013930854
Observations	44	168
Hypothesized Mean Difference	0	
df	133	
t Stat	-0.330962338	
P(T<=t) one-tail	0.370596893	
t Critical one-tail	1.656391244	
P(T<=t) two-tail	0.741193786	
t Critical two-tail	1.977961264	
t Critical two-tail	1.971324793	

Lampiran 5. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Profitabilitas

t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.317706352	0.263980997
Variance	0.019446169	0.002826844
Observations	106	106
Pearson Correlation	0.050150007	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	105	
t Stat	3.769785518	
P(T<=t) one-tail	0.00013515	
t Critical one-tail	1.659495383	
P(T<=t) two-tail	0.0002703	
t Critical two-tail	1.982815274	

Lampiran 6. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Ukuran Perusahaan

t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.297216907	0.284470441
Variance	0.008445865	0.015202089
Observations	106	106
Pearson Correlation	0.09110566	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	105	
t Stat	0.893272327	
P(T<=t) one-tail	0.186877074	
t Critical one-tail	1.659495383	
P(T<=t) two-tail	0.373754148	
t Critical two-tail	1.982815274	

Lampiran 7. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Tingkat Pendanaan

t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.280128865	0.301558483
Variance	0.00527922	0.018218944
Observations	106	106
Pearson Correlation	0.030358895	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	105	
t Stat	1.457887801	
P(T<=t) one-tail	0.073928014	
t Critical one-tail	1.659495383	
P(T<=t) two-tail	0.147856028	
t Critical two-tail	1.982815274	

Lampiran 8. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Reformasi perpajakan

t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.001812293	0.000198041
Variance	3.19096E-05	5.08852E-05
Observations	106	106
Pearson Correlation	0.380209292	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	105	
t Stat	2.301353347	
P(T<=t) one-tail	0.01167324	
t Critical one-tail	1.659495383	
P(T<=t) two-tail	0.02334648	
t Critical two-tail	1.982815274	

Lampiran 9. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Karakteristik Kepemilikan

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.001509431	0.000308262
Variance	5.21702E-05	2.71852E-05
Observations	123	89
Hypothesized Mean Difference	0	
df	210	
t Stat	1.406248202	
P(T<=t) one-tail	0.080564208	
t Critical one-tail	1.652141981	
P(T<=t) two-tail	0.161128415	
t Critical two-tail	1.971324793	

Lampiran 10. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Hubungan Politik

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.000392975	0.001165503
Variance	1.761E-05	4.82247E-05
Observations	44	168
Hypothesized Mean Difference	0	
df	112	
t Stat	-0.931853889	
P(T<=t) one-tail	0.176708219	
t Critical one-tail	1.658572629	
P(T<=t) two-tail	0.353416439	
t Critical two-tail	1.981371815	
t Critical two-tail	1.971324793	

Lampiran 11. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Profitabilitas

t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.000249667	0.001760668
Variance	4.68494E-05	3.61082E-05
Observations	106	106
Pearson Correlation	0.103018111	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	105	
t Stat	1.626930396	
P(T<=t) one-tail	0.053374645	
t Critical one-tail	1.659495383	
P(T<=t) two-tail	0.106749289	
t Critical two-tail	1.982815274	

Lampiran 12. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Ukuran Perusahaan

t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.000201944	0.00180839
Variance	5.28111E-05	2.99963E-05
Observations	106	106
Pearson Correlation	0.047348645	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	105	
t Stat	1.860372566	
P(T<=t) one-tail	0.032815641	
t Critical one-tail	1.659495383	
P(T<=t) two-tail	0.065631282	
t Critical two-tail	1.982815274	

Lampiran 13. Uji Beda Rata-Rata Taxplan terhadap Tingkat Pendanaan

t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.001038612	0.000971722
Variance	5.76389E-05	2.6469E-05
Observations	106	106
Pearson Correlation	0.004895857	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	105	
t Stat	0.075264417	
P(T<=t) one-tail	0.470073772	
t Critical one-tail	1.659495383	
P(T<=t) two-tail	0.940147544	
t Critical two-tail	1.982815274	

Lampiran 14. Chow Test untuk ETR

```

Fixed-effects (within) regression              Number of obs   =       212
Group variable: nomor                        Number of groups =        53
R-sq:  within = 0.1273                      Obs per group:  min =         4
        between = 0.0001                      avg =         4.0
        overall = 0.0313                      max =         4
                                                F(5,154)       =       4.49
corr(u_i, Xb) = -0.3504                      Prob > F       =       0.0008
-----+-----
      etr |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
      polcon | (omitted)
      tref |  -.0548333   .0154923    -3.54   0.001   -.0854381   -.0242285
familydummy |   .0626769   .0441222     1.42   0.157   -.0244856   .1498395
      roa |  -.157977   .1358836    -1.16   0.247   -.4264135   .1104594
      size |  -.0010759   .0393711    -0.03   0.978   -.078853    .0767012
      lev |  -.0600081   .0667224    -0.90   0.370   -.1918173   .0718011
      _cons |   .339826   1.091296     0.31   0.756   -1.816017   2.495669
-----+-----
      sigma_u |  .07910714
      sigma_e |  .09087578
      rho |  .43109603   (fraction of variance due to u_i)
-----+-----
F test that all u_i=0:      F(52, 154) =      2.09      Prob > F = 0.0003

```

Lampiran 15. Hausman Test untuk ETR

```
hausman fe re
```

```
---- Coefficients ----
```

	(b)	(B)	(b-B)	sqrt(diag(V_b-V_B))
	fe	re	Difference	S.E.
tref	-.0548333	-.0521628	-.0026705	.0089632
familydummy	.0626769	-.0190386	.0817156	.0391786
roa	-.157977	-.2083146	.0503376	.104717
size	-.0010759	-.0102405	.0091646	.0387869
lev	-.0600081	-.0398712	-.020137	.0412282

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

```
chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
          =          5.08
Prob>chi2 =          0.4061
```

Lampiran 16. LM Test untuk ETR

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$\text{etr}[\text{nomor},t] = Xb + u[\text{nomor}] + e[\text{nomor},t]$$

Estimated results:

	Var	sd = sqrt(Var)
etr	.0118088	.1086681
e	.0082584	.0908758
u	.0024408	.0494046

Test: Var(u) = 0

chi2(1) = 11.71

Prob > chi2 = 0.0006

Lampiran 17. Hasil Output Regresi untuk ETR

```

Random-effects GLS regression           Number of obs   =       212
Group variable: nomor                  Number of groups =        53
R-sq:  within = 0.1062                  Obs per group:  min =         4
      between = 0.1639                    avg =         4.0
      overall = 0.1281                    max =         4

Random effects u_i ~ Gaussian           Wald chi2(6)     =       27.64
corr(u_i, X) = 0 (assumed)             Prob > chi2      =       0.0001
-----
      etr |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|    [95% Conf. Interval]
-----+-----
      polcon |   .0102674   .0269897     0.38   0.704   -.0426315   .0631662
      tref |  -.0521628   .0126361    -4.13   0.000   -.0769292  -.0273965
familydummy |  -.0190386   .0202927    -0.94   0.348   -.0588116   .0207343
      roa |  -.2083146   .0865951    -2.41   0.016   -.3780379  -.0385913
      size |  -.0102405   .0067569    -1.52   0.130   -.0234838   .0030028
      lev |  -.0398712   .0524605    -0.76   0.447   -.142692   .0629496
      _cons |   .6422651   .1867077     3.44   0.001   .2763247   1.008206
-----
sigma_u |   .04940459
sigma_e |   .09087578
      rho |   .22813001 (fraction of variance due to u_i)
-----

```

Lampiran 18. Chow Test untuk Taxplan

```

Fixed-effects (within) regression              Number of obs   =       212
Group variable: nomor                        Number of groups =        53
R-sq:  within = 0.0394                      Obs per group:  min =         4
        between = 0.0081                      avg =         4.0
        overall = 0.0205                      max =         4
                                                F(5,154)       =       1.26
corr(u_i, Xb) = -0.0397                     Prob > F       =       0.2820
-----
taxplan |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
polcon |      (omitted)
tref |      .00156   .0008335     1.87   0.063   -.0000865   .0032064
familydummy | -.0007962   .0023737    -0.34   0.738   -.0054854   .0038929
roa |     -.0023972   .0073103    -0.33   0.743   -.0168386   .0120441
size |      .0002374   .0021181     0.11   0.911   -.0039469   .0044216
lev |      .0019303   .0035895     0.54   0.592   -.0051608   .0090214
_cons |     -.0059252   .0587095    -0.10   0.920   -.1219051   .1100547
-----+-----
sigma_u | .00489179
sigma_e | .00488893
rho | .50029193   (fraction of variance due to u_i)
-----
F test that all u_i=0:      F(52, 154) =      3.42      Prob > F = 0.0000

```

Lampiran 19. Hausman Test untuk Taxplan

```
hausman fe re
```

```
---- Coefficients ----
```

	(b)	(B)	(b-B)	sqrt(diag(V_b-V_B))
	fe	re	Difference	S.E.
tref	.00156	.0013527	.0002072	.0004842
familydummy	-.0007962	.0012776	-.0020739	.0019731
roa	-.0023972	.0008652	-.0032625	.0050304
size	.0002374	.0011318	-.0008944	.0020668
lev	.0019303	.0021909	-.0002606	.0018935

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

$$\text{chi2}(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B)$$

$$= 1.97$$

$$\text{Prob}>\text{chi2} = 0.8530$$

Lampiran 20. LM Test untuk Taxplan

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

taxplan[nomor,t] = Xb + u[nomor] + e[nomor,t]

Estimated results:

	Var	sd = sqrt(Var)
-----+-----		
taxplan	.0000419	.0064696
e	.0000239	.0048889
u	.0000163	.0040366

Test: Var(u) = 0

chi2(1) = 44.05

Prob > chi2 = 0.0000

Lampiran 21. Hasil Output Regresi untuk Taxplan

```

Random-effects GLS regression           Number of obs   =       212
Group variable: nomor                  Number of groups =        53
R-sq:  within = 0.0325                  Obs per group:  min =         4
      between = 0.1503                               avg =        4.0
      overall = 0.0984                               max =         4

Random effects u_i ~ Gaussian           Wald chi2(6)    =       13.59
corr(u_i, X) = 0 (assumed)             Prob > chi2     =       0.0345
-----
taxplan |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
polcon |   -.0020865   .0018661    -1.12   0.264    - .005744   .001571
tref   |    .0013527   .0006784     1.99   0.046     .0000231   .0026824
familydummy | .0012776   .0013195     0.97   0.333    - .0013086   .0038639
roa    |    .0008652   .0053043     0.16   0.870    - .0095309   .0112614
size   |    .0011318   .0004631     2.44   0.015     .000224   .0020395
lev    |    .0021909   .0030495     0.72   0.472    - .0037859   .0081678
_cons  |   -.031949   .0128049    -2.50   0.013    - .0570462  -.0068518
-----
sigma_u |   .00403664
sigma_e |   .00488893
rho    |   .40537362 (fraction of variance due to u_i)
-----

```